



PUTUSAN

Nomor : 53/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang **mengadili** perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD, S.Sos**
Tempat lahir : Juran Alas-Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 18 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan BTN Tambana, RT. 003
RW. 006, Desa Jatiwaringin,
Kecamatan Asakota, Kota Bima, **atau**
Komplek Perumahan Bulog Dompu,
Kabupaten Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN/Kepala Gudang
Bulog Dompu

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d 23 Desember 2014;



2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak 15 Desember 2014 s/d 3 Januari 2015;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d 15 Januari 2015;
4. Diperpanjang Wakil Ketua pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d 16 Maret 2015;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d 15 April 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

Kisman, SH, Advokat pada Kantor **KISMAN PANGERAN, SH & REKAN**, Jl. Lintas Sumbawa, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2015;

kutip

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan tindak pidana korupsi”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD, S.Sos** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD, S.Sos. untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 20.471.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **9 (sembilan) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Rekap penyerahan barang (GD1K) Nomor : 00120/08/12/032/01/R13 tgl. 23 Agustus 2012;
 2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tgl. 16 Agustus 2012;
 3. Nota-Intern Nomor : 08/Brs-Raskin/Dpu/13/2012 tgl. 16 Agustus 2012;
 4. Nota Angkut Beras Raskin tgl. 23 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nota Timbang Penyerahan Barang tgl. 23 Agustus 2012;
6. Buku Expedisi Raskin.
7. Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 16 Nopember 2012 sebesar Rp. 10.704.000,- (copy legalisir);
8. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) No. 00391/08/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 (copy legalisir);
9. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 22/08/23020/13/2012 tanggal 23 Agustus 2012 (copy legalisir);
10. Tanda Terima Penyerahan Beras Raskin No. 22/SATKER RASKIN/RASKIN 13/2012 TANGGAL 16 Agustus 2012 (copy legalisir);
11. Alokasi beserta Jadwal Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) ke-13 Wilayah Kabupaten Dompus;
12. Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompus Nomor : 281 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawonduru;
13. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus Nomor : 281 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawonduru beserta lampirannya;
14. Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kewajiban Giling Gabah No. PJB-00001/09/2012/02/KG2 tanggal 6 September 2012 antara MUHAMMAD SYAUKANI (Kepala Bulog Bima) dengan ROBY KIU (Wakil Direktur CV. Bintang Jaya);
15. Daftar Penerima Raskin Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompus Tahun 2012 tanggal 11 Pebruari, 16 Maret, 19 April, 10 Mei, 31 Juli, 8 September, 20 Nopember dan 27 Desember 2012;
16. Daftar Penerima Raskin Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompus Tahun 2012 tanggal 1 Januari 2012;
- 17.1 (satu) CD berisi data Nama dan alamat RTS Program RASKIN Juni-Desember 2012.
18. Surat Nomor : 050/94/APP/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal : Undangan Sosialisasi RASKIN.
19. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 511.1/2362/SJ tanggal 21 Juni 2012 perihal : Persiapan Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1433 Hijriyah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.1 (satu) buku jilidan warna biru copy Tupoksi Kasubag Bina Program dan Produksi Daerah.

21.1 (satu) bendel surat Nomor : B-217/Ekon/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 perihal : Penyampaian Salinan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 beserta Lampiran Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012.

22. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 290 Tahun 2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin (RASKIN) Kabupaten Dompu Bulan Juni- Desember 2012 beserta lampiran.

23.1 (satu) gabung surat Nomor : 500/ 279/ Ekon tanggal 3 Agustus 2012 perihal Revisi Pagu Raskin Bulan Juni-Desember dan Penyaluran Raskin ke-13 Tahun 2012 beserta lampiran.

24.1 (satu) Surat Nomor : 400/ 172/ EKON tanggal 30 April 2012 perihal Pagu Raskin Bulan Juni-Des 2012 beserta lampiran.

25. Peraturan Bupati Dompu Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin di Kabupaten Dompu Tahun 2012.

26.1 (satu) buku Pedoman Umum RASKIN 2011.

27.1 (satu) buku Pedoman Umum RASKIN 2012.

28.1 (satu) gabung Surat Nomor :B-1435/KMK/DEP.II/VII/2012 Tanggal 3 Juli 2012 perihal Penyampaian Dokumen Program Raskin Juni-Desember 2012.

29.1 (satu) surat Nomor : 518/770/Ekon tanggal 5 Desember 2012 perihal : Evaluasi Program Pendistribusian Raskin Tahun 2012; Daftar Realisasi Raskin Kab. Dompu yang sudah tersalurkan Sub Divre II Bima Tahun 2012.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JUMRAH AR. dkk.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan bahwa semua dakwaan Subsidaair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Muhamad, S.Sos oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak, harkat dan martabat Terdakwa Muhamad, S.Sos dalam kemampuan serta kedudukannya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa, yakni Terdakwa tidak tahu menahu tentang penjualan beras Raskin dan terlalu percaya kepada bawahan Terdakwa, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perk. No. PDS-05/Dompu/12/ 2014, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD, S.Sos, selaku Kepala Gudang Bulog atau Gudang Bulog Baru (GBB) Dompu, Subdivre Bima, Divre NTB berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-159/DS102/05/2011 tanggal 31 Mei 2011, bersama-sama dengan JUMRAH A.R. dan ARY EVYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sebagai orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari-hari antara tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Gudang Bulog GBB Dompu ataupun Kantor Bulog Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu mendapatkan alokasi untuk Beras Miskin (Raskin) Ke-13, sesuai dengan pagu yang ditetapkan berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 500/279/Ekon, tanggal 3 Agustus 2012, perihal Revisi Pagu Raskin Bulan Juni-Desember dan Penyaluran Raskin ke-13 Tahun 2012, yang menyatakan :
 1. Pagu Raskin Provinsi NTB bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2012 ditetapkan berdasarkan data hasil PPLS 2011 dengan jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) sebanyak 483.162 (empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh dua) RTS.
 2. Distribusi Raskin ditetapkan penyalurannya selama 7 (tujuh) bulan, untuk bulan Juni dan Juli disalurkan pada bulan Juli, penyaluran Raskin Ke-13 agar diterima masyarakat miskin sebelum Hari Raya Idul Fitri 1433 H pada bulan Agustus 2012, dan masing-masing RTS-PM mendapat 15 (lima belas) kilogram per bulan harga tebus Rp. 1.600,- (seribu enam ratus per kilogram) di titik distribusi.
 3. Rincian jumlah RTS untuk wilayah Kabupaten Dompu adalah sebanyak 20.662 (dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua) RTS dan jumlah pagu Raskin adalah sebanyak 2.474.640 (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh) kilogram.
- Bahwa Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 500/279/Ekon tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Sekretaris Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Dompu, No. 050/144/APP/2012, tanggal 9 Agustus 2012 perihal Alokasi Beras Miskin (Raskin) Ke-13, yang dalam lampirannya menetapkan jumlah alokasi beras Raskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-13 untuk Desa Wawonduru adalah sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) RTS, dengan keterangan; jatah untuk tiap RTS per bulannya adalah 15 (lima belas) kilogram dan jadwal penyaluran yang ditentukan dalam Surat tersebut yakni Bulan Agustus 2012.

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tahun 2011, pada Bab 4 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin, bahwa dalam hal penyediaan beras, Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras Bulog, selanjutnya berdasarkan Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, dijelaskan pada Bab 4 Tentang Mekanisme Pelaksanaan pada Sub Bab 4.4. Tentang Pendistribusian, huruf c; yang menyatakan Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari Gudang dan diserahkan kepada Satker Raskin.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Dompu Nomor. 07 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Di Kabupaten Dompu Tahun 2012 pada Bagian Kedua Tentang Pelaksanaan pada Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan; bahwa sebelum petugas Raskin Desa/ Kelurahan mengangkut beras sampai ke titik distribusi, diwajibkan melaksanakan pengecekan kualitas beras dan melakukan penimbangan untuk mengetahui ketepatan jumlah/ kuantitas sesuai dengan jatah yang diperoleh Desa/ Kelurahan.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Raskin ke-13 Desa Wawonduru, ditunjuk Satker Raskin Desa/ Kelurahan yakni Sdr. GUNAWARMAN berdasarkan SK dari Kepala Desa Wawonduru Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pengurus Raskin Desa Wawonduru, sedangkan untuk petugas/ satker Raskin yang ada di Gudang Bulog yakni Sdr. SYARIFUDDIN yang merupakan Tenaga Non-Organik (TNO) Bulog, yang mana satker Raskin baik satker desa maupun gudang memiliki tugas untuk mengambil dan mengantarkan beras Raskin Ke-13 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wawonduru dari Gudang Bulog ke titik distribusi, yakni RTS di Desa Wawonduru dalam keadaan masih disegel.

- Bahwa dalam penyaluran beras Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012, satker Raskin Desa Sdr. GUNAWARMAN tidak pernah mengumpulkan uang dari warga penerima Raskin Desa Wawonduru untuk dilakukan penyetoran beras Raskin ke-13 ataupun juga mengambil dan mengantarkan beras Raskin ke-13 Desa Wawonduru, bahwa satker Raskin Gudang Sdr. SYARIFUDDIN juga tidak pernah mengantarkan beras Raskin ke-13 ke Desa Wawonduru.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, terdakwa menyuruh Saksi ARY EVYAN untuk mengantarkan Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE kerumah Saksi SUMARDI Als. BABA INGKONG, setelah sebelumnya Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE datang ke kantor atau ruangan terdakwa dan berbicara dengan terdakwa untuk menjual atau mengganti uang, beras Raskin Ke-13 Desa Wawonduru yang belum diambil, selanjutnya setelah mengantarkan Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE, Saksi ARY EVYAN diberi uang sebesar Rp. 29.704.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) oleh Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), diberikan kepada Saksi JUMRAH A.R, selaku staf Desa Wawonduru sebagai uang ganti Raskin ke-13 Desa Wawonduru dan sisanya sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) digunakan untuk disetor ke Bank sebagai uang tebus atau uang setoran Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012, yang mana oleh Saksi ARY EVYAN uang tersebut diberikan kepada Saksi SYARIFUDDIN (Tenaga Non-Organik/ TNO Bulog) untuk disetorkan ke Bank BRI, keesokan harinya uang sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah), oleh Saksi SYARIFUDDIN (Tenaga Non-Organik/ TNO Bulog) disetor ke Bank, berdasarkan bukti slip setoran Bank BRI tanggal 16 Agustus 2012, kepada Rekening HPB RASKIN No. Rek. 0272-000062 30-4, dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dengan adanya setoran untuk Raskin ke-13 Desa Wawonduru tersebut, Kantor Bulog Subdivre-II Bima menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO (Delivery Order)



dengan Nomor :00391/06/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh sdr. JAHMUDIN dan MUHAMMAD SYAUKANI, yang mana dimaksudkan dengan adanya SPPB atau DO tersebut pihak Gudang agar segera melakukan penyerahan barang atau beras atau agar segera dilayani.

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, untuk memenuhi kelengkapan administrasi, terdakwa menerbitkan ataupun menandatangani Dokumen Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00120/08/12/032/01/R13, tertanggal 23 Agustus 2013, yang didalamnya menerangkan bahwa beras miskin (Raskin) ke-13 untuk Desa Wawonduru sebanyak berat bersih/ netto; 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram, dan kemasan; 446 (empat ratus empat puluh enam) koli, telah diserahkan dari gudang kepada pihak penerima yakni; Satker Raskin Kab. Dompu, dengan lampiran data pendukung yakni ;
 1. Nota Interen No.08/Brs-Raskin/Dpu/13/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Kasub Divre II Bima Perihal Permohonan DO Beras Raskin Wilayah Dompu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Satker RASKIN Wil. Dompu an. JAHMUDIN.
 2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO dengan Nomor :00391/06/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh sdr. JAHMUDIN dan MUHAMMAD SYAUKANI.
 3. Nota Angkut Barang tanggal 23 Agustus 2012, yang menyatakan barang Beras-13 untuk Desa Wawonduru sebanyak 446 colly (RTS), dengan berat netto 6,690 kg kendaraan pengangkut : EA 8570 L, yang ditandatangani oleh petugas GBB Dompu : SYRIFUDDIN (yang menyerahkan), sopir : HARIS dan Satker Raskin Kab. Dompu : SYARIFUDDIN (yang menerima).
 4. Nota Timbang Penyerahan Barang Nomor : 02/BTSB/08/2012/032, yang ditanda tangani oleh Juru Timbang : YUDI CAHYADI dan Penerima Barang : SYARIFUDDIN.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyerahan barang, yakni beras untuk raskin ke-13 Desa Wawonduru berdasarkan Rekap Penyerahan Barang (GD1K) tersebut, dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya pihak penerima barang/ beras yakni satker / petugas Raskin yakni; Saksi SYARIFUDDIN (tenaga non-organik/ TNO Bulog), oleh karena pada saat itu Saksi SYARIFUDDIN (TNO) sedang tidak ada di Gudang/ Kantor



Bulog Dompu dan sedang mengantarkan raskin ke Desa lain, dan setelah Saksi SYARIFUDDIN (TNO) sampai atau kembali ke Gudang atau Kantor Bulog Dompu, saksi disodorkan dokumen kelengkapan administrasi untuk penyerahan barang seperti nota angkut dan buku ekspedisi raskin untuk ditandatangani, setelah diberitahu oleh terdakwa bahwa untuk raskin ke-13 Desa Wawonduru sudah dilayani atau diserahkan ataupun juga disalurkan ke Desa, selain itu terdakwa juga menyuruh juru timbang yakni Saksi YUDI CAHYADI untuk membuat nota timbang beras, dengan memberitahu bahwa beras sudah ditimbang, yang mana pada saat itu saksi YUDI CAHYADI tidak pernah melakukan penimbangan beras raskin ke-13 Desa Wawonduru karena tidak sedang berada di gudang.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan secara fisik terhadap kualitas dan kuantitas barang/ beras untuk Raskin ke-13 Desa Wawonduru sebelum dilakukan penyerahan barang kepada pihak penerima saker raskin, serta tidak pernah ada bukti serah terima barang dari terdakwa selaku penanggung jawab gudang kepada satker raskin untuk kepentingan distribusi Raskin ke-13 Desa Wawonduru.
- Bahwa Dokumen Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00120/08/12/032/01/R13 tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa, oleh karena petugas administrasi/ kerani yakni; Saksi MUHAMMAD RAPE BELAGA tidak bisa mengoperasikan komputer dan hanya diberi tugas oleh terdakwa untuk mengawasi buruh-buruh yang bekerja.
- Bahwa semua kelengkapan dokumen dalam proses penyerahan barang atau beras untuk Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012, dibuat oleh terdakwa agar seolah-olah beras Raskin sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram untuk 446 (empat ratus empat puluh enam) Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut sudah diserahkan atau disalurkan kepada warga penerima.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut ialah bertentangan dengan adanya ketentuan yang menyatakan seorang pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran APBN atau APBD, dalam hal ini ialah proses penyerahan/ pengeluaran barang/ beras



untuk penyaluran beras keluarga miskin (Raskin) ke-13 Desa Wawonduru yang mana anggaran subsidi untuk Raskin tersebut bersumber dari DIPA APBN 2011, bertanggungjawab atas kebenaran dari penggunaan surat bukti dimaksud, sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau Saksi JUMRAH A.R. sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ataupun juga pihak lain, dengan nilai total sebesar Rp. 39.471.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa hingga saat ini warga Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tidak pernah menerima beras Raskin ke-13 tahun 2012, sebagaimana alokasi sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram beras raskin ke-13 untuk 446 (empat ratus empat puluh enam) RTS, yang di tetapkan Pemerintah Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati Dompu tanggal 09 Agustus 2012, Tentang Alokasi Beras Raskin 13 Tahun 2012.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut nilai kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. 39.471.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Nomor : SR-531/PW23/5/2013 tanggal 12 September 2013, dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara :

1)	Nilai raskin alokasi bulan ke-13 tahun 2012 yang seharusnya dibagikan kepada RTS-PM Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kab. Dompu, yang ternyata dijual oleh Ari Eviyan dkk (6.690 kg x Rp.7.500,00)	Rp.50.175.000,00
2)	Harga tebus raskin ke-13 yang disetor oleh Syarifudin ke rekening HPB Raskin Sub Dolog Cabang Dompu untuk Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kab. Dompu (6.690 kg x Rp.1.600,00)	Rp. 10.704.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		Rp.39.471.000,00



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD, S.Sos, selaku Kepala Gudang Bulog atau Gudang Bulog Baru (GBB) Dompu, Subdivre Bima, Divre NTB berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-159/DS102/05/2011 tanggal 31 Mei 2011, bersama-sama dengan JUMRAH A.R. dan ARY EVYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari-hari antara tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Gudang Bulog GBB Dompu ataupun Kantor Bulog Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu mendapatkan alokasi untuk Beras Miskin (Raskin) Ke-13, sesuai dengan pagu yang ditetapkan berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 500/279/Ekon, tanggal 3 Agustus 2012, perihal Revisi Pagu Raskin Bulan Juni-Desember dan Penyaluran Raskin ke-13 Tahun 2012, yang menyatakan :
 1. Pagu Raskin Provinsi NTB bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2012 ditetapkan berdasarkan data hasil PPLS 2011 dengan jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) sebanyak 483.162 (empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh dua) RTS.



2. Distribusi Raskin ditetapkan penyalurannya selama 7 (tujuh) bulan, untuk bulan Juni dan Juli disalurkan pada bulan Juli, penyaluran Raskin Ke-13 agar diterima masyarakat miskin sebelum Hari Raya Idul Fitri 1433 H pada bulan Agustus 2012, dan masing-masing RTS-PM mendapat 15 (lima belas) kilogram per bulan harga tebus Rp. 1.600,- (seribu enam ratus per kilogram) di titik distribusi.
 3. Rincian jumlah RTS untuk wilayah Kabupaten Dompu adalah sebanyak 20.662 (dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua) RTS dan jumlah pagu Raskin adalah sebanyak 2.474.640 (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh) kilogram.
- Bahwa Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 500/279/Ekon tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Sekretaris Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Dompu, No. 050/144/APP/2012, tanggal 9 Agustus 2012 perihal Alokasi Beras Miskin (Raskin) Ke-13, yang dalam lampirannya menetapkan jumlah alokasi beras Raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru adalah sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) RTS, dengan keterangan; jatah untuk tiap RTS per bulannya adalah 15 (lima belas) kilogram dan jadwal penyaluran yang ditentukan dalam Surat tersebut yakni Bulan Agustus 2012.
 - Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tahun 2011, pada Bab 4 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin, bahwa dalam hal penyediaan beras, Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras Bulog, selanjutnya berdasarkan Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, dijelaskan pada Bab 4 Tentang Mekanisme Pelaksanaan pada Sub Bab 4.4. Tentang Pendistribusian, huruf c; yang menyatakan Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari Gudang dan diserahkan kepada Satker Raskin.



- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Dompu Nomor. 07 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Di Kabupaten Dompu Tahun 2012 pada Bagian Kedua Tentang Pelaksanaan pada Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan; bahwa sebelum petugas Raskin Desa/ Kelurahan mengangkut beras sampai ke titik distribusi, diwajibkan melaksanakan pengecekan kualitas beras dan melakukan penimbangan untuk mengetahui ketepatan jumlah sesuai dengan jatah yang diperoleh Desa/ Kelurahan.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Raskin ke-13 Desa Wawonduru, ditunjuk Satker Raskin Desa/ Kelurahan yakni Sdr. GUNAWARMAN berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa Wawonduru Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pengurus Raskin Desa Wawonduru, sedangkan untuk petugas/ satker Raskin yang ada di Gudang Bulog yakni Sdr. SYARIFUDDIN yang merupakan Tenaga Non-Organik (TNO) Bulog, yang mana satker Raskin baik satker desa maupun gudang memiliki tugas untuk mengambil dan mengantarkan beras Raskin Ke-13 Desa Wawonduru dari Gudang Bulog ke titik distribusi, yakni RTS di Desa Wawonduru dalam keadaan masih disegel.
- Bahwa dalam penyaluran beras Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012, satker Raskin Desa Sdr. GUNAWARMAN tidak pernah mengumpulkan uang dari warga penerima Raskin Desa Wawonduru untuk dilakukan penyetoran beras Raskin ke-13 ataupun juga mengambil dan mengantarkan beras Raskin ke-13 Desa Wawonduru, bahwa satker Raskin Gudang Sdr. SYARIFUDDIN juga tidak pernah mengantarkan beras Raskin ke-13 ke Desa Wawonduru.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, terdakwa menyuruh Saksi ARY EVYAN untuk mengantarkan Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE kerumah Saksi SUMARDI Als. BABA INKONG, setelah sebelumnya Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE datang ke kantor atau ruangan terdakwa dan berbicara dengan terdakwa untuk menjual atau mengganti uang, beras Raskin Ke-13 Desa Wawonduru yang belum diambil, selanjutnya setelah mengantarkan Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE, Saksi ARY EVYAN diberi uang sebesar Rp. 29.704.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) oleh Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE, yang mana dari jumlah tersebut



sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), diberikan kepada Saksi JUMRAH A.R, selaku staf Desa Wawonduru sebagai uang ganti Raskin ke-13 Desa Wawonduru dan sisanya sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) digunakan untuk disetor ke Bank sebagai uang tebus atau uang setoran Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012, yang mana oleh Saksi ARY EVYAN uang tersebut diberikan kepada Saksi SYARIFUDDIN (tenaga non-organik/ TNO Bulog) untuk disetorkan ke Bank BRI, keesokan harinya uang sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah), oleh Saksi SYARIFUDDIN (tenaga non-organik/ TNO Bulog) disetor ke Bank, berdasarkan bukti slip setoran Bank BRI tanggal 16 Agustus 2012, kepada Rekening HPB RASKIN No. Rek. 0272-000062 30-4, dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya dengan adanya setoran untuk Raskin ke-13 Desa Wawonduru tersebut, Kantor Bulog Subdivre-II Bima menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO (Delivery Order) dengan Nomor : 00391/06/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh sdr. JAHRUDIN dan MUHAMMAD SYAUKANI, yang mana dimaksudkan dengan adanya SPPB atau DO tersebut pihak Gudang agar segera melakukan penyerahan barang atau beras atau agar segera dilayani.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, untuk memenuhi kelengkapan administrasi, terdakwa menerbitkan ataupun menandatangani Dokumen Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00120/08/12/032/01/R13, tertanggal 23 Agustus 2013, yang didalamnya menerangkan bahwa beras miskin (Raskin) ke-13 untuk Desa Wawonduru sebanyak berat bersih/ netto; 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram, dan kemasan; 446 (empat ratus empat puluh enam) koli, telah diserahkan dari gudang kepada pihak penerima yakni; Satker Raskin Kab. Dompu, dengan lampiran data pendukung yakni ;

1. Nota Interen No.08/Brs-Raskin/Dpu/13/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Kasub Divre II Bima Perihal Permohonan DO Beras Raskin Wilayah Dompu, yang dibuat dan



ditandatangani oleh Ketua Satker RASKIN Wil. Dompu an.
JAHRUDIN.

2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO dengan Nomor :00391/06/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh sdr. JAHRUDIN dan MUHAMMAD SYAUKANI.
 3. Nota Angkut Barang tanggal 23 Agustus 2012, yang menyatakan barang Beras-13 untuk Desa Wawonduru sebanyak 446 colly (RTS), dengan berat netto 6,690 kg kendaraan pengangkut : EA 8570 L, yang ditandatangani oleh petugas GBB Dompu : SYARIFUDDIN (yang menyerahkan), sopir : HARIS dan Satker Raskin Kab. Dompu : SYARIFUDDIN (yang menerima).
 4. Nota Timbang Penyerahan Barang Nomor : 02/BTSB/08/2012/032, yang ditanda tangani oleh Juru Timbang : YUDI CAHYADI dan Penerima Barang : SYARIFUDDIN.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyerahan barang, yakni beras untuk raskin ke-13 Desa Wawonduru berdasarkan Rekap Penyerahan Barang (GD1K) tersebut, dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya pihak penerima barang/ beras yakni satker / petugas Raskin yakni; Saksi SYARIFUDDIN (Tenaga Non-Organik/ TNO Bulog), oleh karena pada saat itu Saksi SYARIFUDDIN (TNO) sedang tidak ada di Gudang/ Kantor Bulog Dompu dan sedang mengantarkan raskin ke Desa lain, dan setelah Saksi SYARIFUDDIN (TNO) sampai atau kembali ke Gudang atau Kantor Bulog Dompu, saksi disodorkan dokumen kelengkapan administrasi untuk penyerahan barang seperti nota angkut dan buku ekspedisi raskin untuk ditandatangani, setelah diberitahu oleh terdakwa bahwa untuk raskin ke-13 Desa Wawonduru sudah dilayani atau diserahkan ataupun juga disalurkan ke Desa, selain itu terdakwa juga menyuruh juru timbang yakni Saksi YUDI CAHYADI untuk membuat nota timbang beras, dengan memberitahu bahwa beras sudah ditimbang, yang mana pada saat itu saksi YUDI CAHYADI tidak pernah melakukan penimbangan beras raskin ke-13 Desa Wawonduru karena tidak sedang berada di gudang.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan secara fisik terhadap kualitas dan kuantitas barang/ beras untuk Raskin ke-13 Desa Wawonduru sebelum dilakukan penyerahan barang kepada pihak penerima saker raskin, serta tidak pernah ada bukti serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima barang dari terdakwa selaku penanggung jawab gudang kepada satker raskin untuk kepentingan distribusi Raskin ke-13 Desa Wawonduru.

- Bahwa Dokumen Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00120/08/12/032/01/R13 tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa, oleh karena petugas administrasi/ kerani yakni; Saksi MUHAMMAD RAPE BELAGA tidak bisa mengoperasikan komputer dan hanya diberi tugas oleh terdakwa untuk mengawasi buruh-buruh yang bekerja.
- Bahwa semua kelengkapan dokumen dalam proses penyerahan barang atau beras untuk Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012, dibuat oleh terdakwa agar seolah-olah beras Raskin sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram untuk 446 (empat ratus empat puluh enam) Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut sudah diserahkan atau disalurkan kepada warga penerima.
- Bahwa terdakwa Berdasarkan pada Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Direksi Perum Bulog No. 107/DO301/03/2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum Bulog, Tanggal 24 Maret 2009, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :
 1. Kepala Gudang dan/ atau Pengusaha Gudang bertanggung jawab Kepada Kadivire/ Kasubdivire/ Kakansilog sesuai dengan kedudukannya.
 2. Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang mempunyai tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang, serta administrasi keuangan, sumber daya manusia dan ketatausahaan.
 3. Berdasarkan perintah tertulis Kadivire/ Kasubdivire/ Kakansilog, Kepala Gudang diberikan kewenangan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi yang mengatur Tentang Peraturan Pergudangan dan Ketentuan lain yang berlaku di Lingkungan Perum Bulog, sedangkan Pengusaha Gudang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/ atau Surat Perintah Direksi Perum Bulog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kepala Gudang berwenang memberikan tugas kepada kerani, dan juru timbang serta petugas tata usaha yang berada dibawah struktur unit kerjanya sesuai Tupoksi dalam Keputusan Direksi Tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional Perum Bulog dan/ atau tugas lain yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan operasional gudang.
 5. Kepala Gudang berwenang meminta pertanggung jawaban kerani, juru timbang, dan petugas tata usaha atas tugas yang diberikan dan kerani, juru timbang, dan petugas tata usaha berkewajiban mempertanggung jawabkan segala tugas yang dijalankan.
- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya tersebut dengan sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan penyerahan atau pengeluaran barang atau beras untuk distribusi Raskin ke-13 Desa Wawonduru, tidak dilaksanakan sebagaimana prosedur yang telah ditentukan, dan telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau Saksi JUMRAH A.R. sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ataupun juga pihak lain, dengan nilai total sebesar Rp. 39.471.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - Bahwa hingga saat ini warga Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tidak pernah menerima beras Raskin ke-13 tahun 2012, sebagaimana alokasi sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram beras raskin ke-13 untuk 446 (empat ratus empat puluh enam) RTS, yang di tetapkan Pemerintah Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati Dompu tanggal 09 Agustus 2012, Tentang Alokasi Beras Raskin 13 Tahun 2012.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut nilai kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. 39.471.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Nomor : SR-531/PW23/5/2013 tanggal 12 September 2013, dengan uraian sebagai berikut :
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara :



1)	Nilai raskin alokasi bulan ke-13 tahun 2012 yang seharusnya dibagikan kepada RTS-PM Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kab. Dompu, yang ternyata dijual oleh Ari Eviyan dkk (6.690 kg x Rp.7.500,00)	Rp.50.175.000,00
2)	Harga tebus raskin ke-13 yang disetor oleh Syarifudin ke rekening HPB Raskin Sub Dolog Cabang Dompu untuk Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kab. Dompu (6.690 kg x Rp.1.600,00)	Rp. 10.704.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		Rp.39.471.000,00

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ir. MUHAMMAD SYAUKANI**, dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;
 - Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani;



- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini terkait dengan masalah penyimpangan dalam penyaluran beras Raskin ke-13 di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tahun 2012;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Sub. Divisi Regional II Raba Bima sejak 6 Mei 2012 sampai dengan Nopember 2014 meliputi Wilayah Bima dan Dompu;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai Kepala Sub. Divisi Regional II Raba Bima antara lain :
 - Merencanakan dan melaksanakan pengadaan gabah beras sesuai dengan prognosa/target yang ditetapkan oleh Bulog ;
 - Merencanakan pelaksanaan penyaluran Raskin berdasarkan pagu Raskin untuk Kabupaten dan Kota antara lain Kota Bima, Kabupaten Bim dan Kabupaten Dompu ; -
 - Koordinasi dengan Pemda Kota dan Kabupaten maupun instansi terkait mengenai pengadaan Raskin ;
- Bahwa dalam tahun 2012 penyaluran Raskin untuk Kabupaten dan Kota Bima serta Dompu berdasarkan pagu;
- Bahwa dasar dari penyaluran beras Raskin adalah Surat perintah Alokasi Raski dari Pemda Kabupaten Dompu;
- Bahwa kalau Jumrah sebagai Staf Tehnis Pemdes Desa wawonduru dan Ari Evyan sebagai Petugas kebersihan Gudang Bulog Kabupaten Dompu;



- Bahwa dari Januari sampai dengan bulan Desember 2012 ada 13 kali surat permintaan Alokasi Raskin dari Pemda Kabupaten Dompu termasuk Raskin ke 13;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Raskin dari Pemda Kabupaten Dompu tahun 2012 sebagian besar sudah disalurkan ;
- Bahwa ya, ada raskin ke 13 yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2012, dasar dari penyaluran Raskin 13 tahun 2012 adalah surat Permintaan Alokasi dari Pemda Dompu No.050/144/App/2012 tanggal 9 Agustus 2012 perihal Alokasi Beras Miskin ke 13;
- Bahwa kewenangan Saksi selaku Kepala Bulog dalam penyaluran Raskin adalah setelah menerima surat perintah dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa mekanisme Bulog dalam penyaluran Raskin dengan melayani permintaan Delivery Order (DO) berdasarkan Surat Permintaan alokasi dari Pemda, kemudian Bulog menerbitkan DO yang ditujukan kepada Kepala Gudang, selanjutnya Kepala Gudang akan berkoordinasi dengan Satuan kerja (Satker) Raskin untuk pelaksanaan dan pendistribusian Raskin tersebut;
- Bahwa kami Bulog Bima melayani permintaan DO berdasarkan Surat permintaan alokasi dari Pemda Dompu yang memuat rincian alokasi perkecamatan termasuk desa (RTS) dan kuantumnya/jumlah beras yang diperkuat dengan



nota intern tentang permohonan beras raskin dari satker Raskin. Yang selanjutnya akan diterbitkan DO (delivery order) beras yang ditujukan kepada Kepala Gudang, dalam hal ini Kepala Gudang, kemudian kepala gudang Dompu berdasarkan DO tersebut akan berkoordinasi dengan satker Raskin untuk pelaksanaan dan pendistribusiannya;

- Bahwa ada petunjuk Tehins yaitu No.7 Tahun 2012 tentang penyaluran beras miskin tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Dompu;
- Bahwa tugas pokok saksi hanya ada di SK dengan menandatangani DO yang ditujukan kepada kepala Gudang yang tujuannya agar beras raskin yang mana terlebih dahulu diawali dengan adanya alokasi permintaan dari Pemda Dompu, serta permintaan penerbitan DO dari Ketua Raskin;
- Bahwa tanggal 9 Agustus 2012 kami menyalurkan Raskin setelah Bulog menerima bukti setor Raskin ke 13 di Desa;
- Bahwa untuk prosedur penerbitan DO sesuai dengan tugas dan fungsi, selanjutnya untuk prosedur pelayanan dari gudang ke Satker Raskin Saksi tidak tahu;
- Bahwa aturannya penandatanganan BAST dilakukan pada saat serah terima dititik distribusi ;
- Bahwa tidak bisa beras raskin ke -13 lebih dahulu diambil/ diterima sebelum petugas Raskin Desa penyetor uang pembayaran Raskin ke 13 ke BRI karena sistem kami cash and carry;



- Bahwa petugas Raskin Desa harus menyeter uang Raskin dahulu untuk penerbitan DO dan penerimaan beras Raskin;
- Bahwa beras raskin ke-13 telah diterima oleh piha Desa wawonduru;
- Bahwa yang mengeluarkan beras Raskin ke-13 dari Gudang adalah Kepala Gudang untuk diserahkan ke Satker Raskin;
- Bahwa jumlah beras yang dikeluarkan untuk Desa Wawonduru untuk raskin 13 adalah 6.690 Kg untuk 446 RTS dengan yang masing-masing RTS mendapatkan 15 Kg, dengan harga Rp.1.600,-/kg sehingga total harga yang harus disetor oleh petugas Raskin Desa kepada BRI sebesar 446 RTS x 15 Kg x Rp.1600,- = Rp.10.704.000,-;
- Bahwa harga pembelian Pemerintah pada mitra kerja sebesar Rp. 6.600,-/kg sehingga terdapat selisih Rp. 4.000,- yang harus disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa ada dilakukan audit dari BPKP sehubungan penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa dalam penyaluran Raksin ke-13 untuk Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tahun 2012 yang menjadi kepala Gudang adalah Terdakwa (Muhammad, S.Sos);
- Bahwa kepala Gudang memberikan Tim Satuan kerja Raskin untuk menyalurkan Raskin tersebut ke Desa-Desa;



- Bahwa **sesuai data** yang ada di Dolog bahwa Desa Wawonduru sudah menerima Raskin ke-13 tahun 2012 tersebut sebesar 100 % berdasarkan Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa Saksi baru mengetahui masalah penyimpangan dalam penyaluran beras Raskin ke-13 di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tahun 2012 berdasarkan laporan yang Saksi terima;
- Bahwa harga Raskin yang disalurkan saat itu Rp. 1.600,- perkilonya dititik distribusi untuk ke Desa;
- Bahwa masing-masing warga yang berhak memperoleh Raskin ke- 13 tersebut sebanyak 15 kg;
- Bahwa harga yang dipakai tergantung dari harga pasar yang berlaku saat itu;
- Bahwa untuk Bulog Bima yang membawahi 3 wilayah, dananya ditransfer terlebih dahulu ke nomor Rekening Bulog Bima setelah itu baru kemudian beras raskinnya diantar;
- Bahwa DO tersebut diterbitkan berdasarkan permintaan dari RTS perdesa sebagian termasuk juga Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa untuk Wilayah Kabupaten Dompu termasuk Desa Wawonduru ada 446 RTS;
- Bahwa total harga Raskin yang dibayarkan dalam rangka penyaluran Raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru sebesar Rp. 10.704.000,-;



- Bahwa tanggungjawab pihak Bulog dalam rangka penyaluran Raskin ke-13 tersebut hanya mengantar sampai ke distribusi yaitu sampai ke Desa yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi kenal dengan namanya **Ary Evyan sebagai cleaning service** Gudang Bulog sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Gudang Bulog;
- Bahwa untuk DO Raskin ke-13 tersebut, Terdakwa selaku Kepala Gudang tidak ada memberikan laporan kepada Saksi;
- **Bahwa pada tahun 2014 Saksi mendapatkan informasi bahwa beras Raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru tidak sampai;**
- Bahwa pelaksanaan penyaluran Raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru ada dilakukan Audit oleh Team dari BPK;
- Bahwa sebelum disalurkan, Raskin ke-13 pernah dilakukan sosialisasi pada bulan Juni/Juli 2012 dari Bapak Bupati Dompu kepada semua penerima Raskin di Kabupaten Dompu, yang hadir pada saat dilakukan sosialisasi tersebut antara lain Bupati Dompu, Kepala BPS Dompu, Asisten II, Sekda, Kabag Ekonomi sementara dari pihak Bulog Saksi sendiri selaku kepala Bulog bersama Staf dan semua Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Dompu;
- Bahwa selain bukti berupa kwitansi bukti pembayaran, harus ada bukti berupa Surat pernyataan Alokasi dari pemda yang memuat rincian Alokasi perkecamatan termasuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) ;



- Bahwa DO dapat dikeluarkan berdasarkan adanya nota intern, bukti setor dan rekening Koran ;
- Bahwa DO Raskin-13 tersebut ditujukan kepada Kepala Gudang Bulog Dompu dan berdasarkan DO tersebut Kepala Gudang Bulog akan menyerahkan beras dari persediaan ke Satker Raskin Dompu, kemudian Satker Raskin mendistribusikan ke Desa yang berhak menerima Raskin tersebut, baru kemudian Raskin tersebut disalurkan kepada masyarakat;
- **Bahwa tugas dari kepala Gudang antara lain menerima, merawat, menampung dan menyalurkan beras;**
- Bahwa dalam pendistribusian Raskin di Desa Satker Raskin dibantu TNO (Tenaga Non Organik) yang diangkat dan berada dibawah Satker Raskin;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti No. 1,2, 3, 9 dan 10) Saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa setiap beras yang masuk maupun keluar dari Gudang Bulog harus melalui/sepengetahuan Kepala Bulog;
- **Bahwa Saksi sebagai kepala Bulog saat itu tidak ada menerima laporan terkait pengeluaran Raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru untuk tahun 2012 tersebut;**
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari pihak lain yaitu dari para Mahasiswa yang mepaorkan pada Saksi bahwa ada



penyimpangan dalam penyaluran Raskin ke-13 tahun 2012 tersebut di Desa Wawondur

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Bulog yang bermasalah hanya di Desa Wawonduru Dompu saja sedang diwilayah lainnya tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk penyaluran raskin ke-13 di wilayah Desa Wawonduru tersebut bermasalah pada tahun 2013 dari teman-teman mahasiswa;
- **Bahwa Kepala Desa Wawonduru hadir termasuk terdakwa pada saat dilakukan sosialisasi masalah Reskin ke-13 tersebut ;**
- Bahwa tim kepengurusan Raskin yang berupa Satuan Kerja (Satker) Raskin yang bertanggungjawab dalam proses penyaluran/distribusi Raskin hinga ke Desa tidak termasuk TNO;
- **Bahwa Tim TNO (Tenaga Non Organik) yang bertanggungjawab dalam penyaluran beras yang ada di Gudang Bulog ada tiga orang yakni Terdakwa, Syarifudin dan Ari Evyan;**
- Bahwa dalam proses penyaluran/pendistribusian Raskin, TNO meminta agar diterbitkan DO, kemudian DO tersebut ditujukan kepada Kepala Gudang, baru kemudian Kepala Gudang minta untuk diberikan Satker Raskin;



- Bahwa dari pihak Desa yang terlebih dahulu menyetorkan uang pembayaran Raskin, baru kemudian di keluarkan DO untuk Satker Raskin tersebut;
- Bahwa limit Waktu untuk masa berlakunya DO adalah selama 1 (satu) bulan dan setelah itu baru diterbitkan;
- Bahwa sebagai Kepala/Pimpinan Bulog, Saksi menanyakan kepada Kepala Gudang , Satker yang ada termasuk Satker Raskin dan Korlap Dompu selama proses penyaluran Raskin tersebut;
- Bahwa Kepala Gudang adalah merupakan bawahan Saksi;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik point 29, artinya bukan berarti Saksi tidak melaksanakan pengawasan dalam penyaluran Raskin tersebut tapi belum masuk laporan tertulisnya dari Tim Satker kepada Saksi;
- Bahwa Bukti setoran ke Bank tidak ada namanya, Tim Raskin TNO yang ditandatangani oleh Jaharudin tersebut yang dibawa ke Bulog;
- Bahwa Team (Satker) Raskin yang memverifikasi hasil-hasil penyetoran pembayaran Raskin tersebut;
- Bahwa yang mendistribusikan beras adalah tugas dari Bulog, Bulog ada membentuk team Raskin tapi untuk penyaluran raskin ke-13 tersebut tidak ada;
- Bahwa dasar pembentukan Team Raskin tersebut hanya ada diinternal Bulog saja;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

2. Saksi **MUHAMMAD RAPE BELAGA**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;
- Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani, tidak ada mendapat tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi oleh Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkaranya Terdakwa adalah terkait dengan masalah penyaluran Raskin ke-13 di Desa Wawonduru Dompus;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Kantor Bulog Dompus sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi sebagai petugas Kerani/Petugas Administrasi gudang Bulog sejak tahun 2011;
- Bahwa tugas-tugas Saksi sebagai petugas administrasi gudang Bulog antara lain membuat catatan/administrasi keluar masuk barang berupa beras./gabah pada gudang Bulog Dompus;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan catatan sehubungan dengan penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;



- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendistribusikan beras raskin untuk wilayah Dompu termasuk Desa Wawonduru adalah Masama dan Alita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Haris yang mengangkut raskin ke-13 tahun 2012 tersebut karena waktu serah terima beras raskin ke-13 tahun 2012 Saksi ada di gudang;
- **Bahwa pada waktu pengeluaran beras raskin ke-13 dari Gudang untuk Desa Wawonduru, Saksi tidak ada melakukan pencatatan;**
- Bahwa (ditunjukkan bukti No. 01, 02, 03, 04, dan 05) Saksi mengenal bukti tersebut;
- **Bahwa Saksi digudang Bulog Dompu pekerjaan Saksi sebagai tukang catat ;**
- **Bahwa Saksi ada di Gudang Bulog Dompu saat dilakukan serah terima raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru tersebut;**
- **Bahwa Petugas TNO tidak ada melakukan pencatatan saat pengeluaran raskin ke-13 tahun 2013 untuk Desa Wawonduru dari Gudang Bulog dompu;**
- Bahwa setiap beras raskin yang keluar dari Gudang Bulog, nota angkut dibawa ke gudang;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan dalam proses pengeluaran beras raskin ke-13 tersebut;
- **Bahwa Saksi yang melakukan penyetoran ke Bank BRI sebesar Rp. 10.704.000,-;**



- Bahwa ya benar Saksi kenal dengan bukti yang bertanda 07 yaitu slip bukti setoran PT. Bank BRI tersebut;
- Bahwa ada dibuatkan laporan ke Bulog Divre Bima bahwa telah keluar DO untuk raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan beras raskin ke-13 tersebut dari gudang Bulog Dampu;
- Bahwa Syarifudin selaku TNO yang harus bertandatangan pada Berita Acara serah terima beras raskin tersebut tapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menyodorkan surat tersebut;
- Bahwa yang membuat laporan raskin ke-13 tersebut adalah saudara Muhammad;
- Bahwa yang menimbang beras raskin ke-13 tahun 2012 tersebut adalah Yudi Cahyadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

3. Saksi **YUDI CAHYADI**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;
- Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani, tidak ada



mendapat tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi pertamakalinya sebagai karyawan Bulog Divre NTB sejak tahun 2008, kemudian ditugaskan di Gudang Bulog Dompu sejak tahun 2010 sampai dengan Agustus 2014 sebagai juru timbang, kemudian pada bulan Agustus 2014 Saksi dipindahkan ke Gudang Bulog Bima sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai juru timbang pada Gudang Bulog Dompu saat itu antara lain melakukan penimbangan raskin dan mengecek mutu/kwalitas dan kuantitas beras yang masuk dari mitra Bulog;
- Bahwa penyaluran raskin yang dikeluarkand ari gudang Bulog Dompu secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Dompu termasuk Desa Wawondaru;
- **Bahwa untuk penyaluran raskin tahun 2012 pernah dilakukan penimbangan di Gudang Bulog Dompu sedangkan untuk raskin ke-13 tahun 2012 Saksi tidak tahu apakah ada disalurkan untuk Desa Wawondaru;**
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyaluran raskin untuk tahun 2012 Desa penerima raskin menerima raskin sebanyak 12 kali tiap bulannya ditambah dengan raskin ke-13;
- Bahwa jumlah raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu yaitu sebesar 6,690 ton



untuk 15 KK sama dengan 446 TRS, jadi setiap RTSmendapatkan 13 kg;

- **Bahwa setiap penyaluran raskin harus melalui proses penimbangan dan selain petugas Bulog, tidak boleh melakukan penimbangan;**
- Bahwa dalam proses penimbangan, Saksi melakukan penimbangan dengan metode penimbangan 10% dari jumlah Tonase;
- Bahwa dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 Saksi tidak ada melakukan penimbangan di Gudang Bulog Dompu;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari bukti setor pembayaran raskin dari Desa harga beras raskin yang dibayar oleh penerima raskin sebesar Rp. 2.600,- per-kg;
- Bahwa setelah terima DO, lalu dilakukan penimbangan sejumlah beras yang akan disalurkan baru kemudian buat kan nota angkut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada permasalahan penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawondaru katanya beras raskin tersebut tidak sampai ke Desa;
- Bawa (ditunjukkan bukti No. 01 s/d 05) Saksi mengenal bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada dilakukan pembayaran untuk penyaluran Raskin ke-13 tahun 2012 tersebut dan Saksi juga tidak tahu siapa yang melakukan pembayaran tersebut;



- Bahwa selain Saksi ada juga petugas juru timbang pada Gudang Bulog Dompou yaitu Rape Belaga;
- **Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi ada dilakukan pembayaran untuk raskin ke-13 tahun 2012 yang diperuntukan bagi Desa Wawonduru tersebut;**
- Bahwa hampir setiap hari selalu ada dilakukan pembayaran Raskin;
- **Bahwa setelah masalah raskin ke-13 ini mencuat Saksi diberitahu oleh Muchlis bahwa yang melakukan penimbangan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut adalah Rape belaga;**
- Bahwa pada waktu penimbangan beras raskin ke-13 tersebut Saksi ada pekerjaan yang lain diperintahkan oleh Terdakwa untuk melayani beras yang masuk saat itu;
- **Bahwa benar Saksi ada menandatangani nota timbang untuk penyerahan beras raskin ke-13 tersebut dan itu Saksi buat belakangan atas perintah Terdakwa;**
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran raskin ke-13 tahun 2012 tersebut, Saksi sedang menyelesaikan pekerjaan yang lain;
- **Bahwa bahwa benar setelah setelah raskin dikeluarkan dari Gudang Bulog Dompou Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat nota timbang penyerahan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;**



- **Bahwa benar nota timbang untuk penyerahan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut dibuat belakangan;**
 - **Bahwa benar Saksi yang menandatangani nota timbang untuk penyerahan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut dihadapan Terdakwa selaku Kepala Gudang;**
 - Bahwa Nota timbang memang harus dibuat agar ada bukti timbang atas proses penimbangan, saat itu ada perintah lisan dari Terdakwa kepada Saksi untuk membuat nota timbang raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;
 - Bahwa hampir setiap hari ada perintah lisan dari Terdakwa selaku kepala Gudang kepada Saksi untuk membuat nota timbang;
 - Bahwa ada pembagian tugas di Gudang Bulog bilamana ada yang menerima pembayaran, maka yang lainnya melakukan tugas melayani penimbangan;
 - Bahwa Saksi melayani penimbangan beras yang masuk maupun keluar Gudang bulog termasuk beras raskin;
 - **Bahwa daftar timbang dibuat oleh Syarifudin sedangkan nota timbangnya Saksi sendiri yang membuatnya;**
 - Bahwa tugas Saksi selain melayani penimbangan beras yang akan keluar, termasuk juga beras yang masuk;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi :**

Disclaimer



- Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk membuat nota timbang tersebut belakangan setelah berasnya ditimbang;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **VESTITA PRAMADARA, S.Tp**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;
- Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani, tidak ada mendapat tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi sebelumnya bertugas sebagai kepala Seksi Pelayanan Publik Sub drive-II Kantor Bulog Bima sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa setelah itu sampai sekarang Saksi bertugas sebagai kepala Seksi Pelayanan Publik Sub drive Kantor Bulog Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi bertugas pengadaan beras, perawatan kualitas serta penyaluran beras;
- Bahwa Prosedur untuk mendapatkan Raskin yaitu :
- Bahwa masyarakat desa membayar sejumlah uang, Bulog menerima SPA (Surat permintaan Alokasi) dari Bupati sebagai



dasar pelaksanaan penyaluran Raskin, tecantum semua desa yang berhak menerima Raskin;

- Bahwa Bulog membuka Delivery Order (DO) atas dasar bukti setor di BRI ;
- Bahwa pelaksanaan distribusi (dari pihak Desa) menyetorkan uang pembelian beras Raskin ke BRI Cab. Dompus;
- Bahwa setelah DO keluar kemudian pihak gudang mengeluarkan beras dengan membuat Rekap penyerahan Barang;
- Bahwa benar Desa Wawonduru termasuk dalam daftar penerima Raskin ke 13 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dilakukan pengeluaran beras raskin ke-13 untuk Daerah Dompus untuk tahun 2012;
- Bahwa satker Dompus telah mengirimkan bukti setor dari Desa Wawonduru melalui Bank BRI Dompus tertanggal 16 Agustus 2012 dengan total yang disetorkan Rp.10.704.000,- untuk beras sejumlah 6.690 Kg untuk 446 RTS, atas dasar bukti setor tersebut kemudian kami menerbitkan DO pada tanggal 16 Agustus 2012;
- Bahwa harga raskin ke-13 tahun 2012 tersebut sebesar Rp. 1.600,- per-kilogramnya yang ditetapkan oleh pemerintah;
- **Bahwa yang mengeluarkan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut adalah Syarifudin sebagai Tenaga Non Organik (TNO);**
- Bahwa Prosedur penyaluran beras raskin dibayar dulu baru kemudian dikirim;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah beras raskin ke-13 tahun 2012 tersebut sudah diterima atau belum oleh masyarakat penerima Raskin (RTS) Wawonduru Dompur;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keributan/demo masyarakat Wawonduru pada bulan September 2013 mau membakar Gudang Bulog Dompur karena raskin ke-13 tersebut tidak sampai kepada masyarakat penerima Raskin (RTS);
- **Bahwa Ari Evyan pernah menyampaikan kepada Saksi dan dia bilang beras tersebut telah dijual kepada Abah Dae;**
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil untuk mengikuti pertemuan internal di Gudang Bulog untuk meminta penjelasan terkait raskin ke-13 tahun 2012 tersebut, ada dilakukan pert sekitar pukul 11.00 wita di uan Dolog Dompur, hadir pada saat itu adalah Saksi sendiri, Nurdin Tahamed, sekretaris Desa dan 2 orang lainnya dari pihak Desa Wawonduru yang saksi tidak kenal, Ari Evyan petugas kebersihan gudang Dolog Dompur. Pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada satker yaitu Syarifuddin uang sejumlah Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan bukti setor ke BRI Dompur didapat dari mana, **dan dijawab oleh yang bersangkutan bahwa uang dan bukti setor didapat dari ARI EVYAN;**



- Bahwa yang hadir di pertemuan internal di Gudang Bulog Dompu tersebut dari pihak Bulog antara lain para Kasubag, Korlap dan Staf yang berkaitan dengan penyaluran raskin;
- **Bahwa rekap penyerahan barang dibuat dan ditandatangani oleh kepala gudang dan harus pada saat pengeluaran/penyaluran beras dari gudang, dalam hal ini khususnya kecamatan woja dibuat pada tanggal 23 Agustus 2012;**
- Bahwa tidak ada dibuatkan Berita Acara hanya dibuatkan nota timbang dan surat jalan untuk pengeluaran beras dari gudang yang ditandatangani oleh satker dan pengangkut (Sopir);
- **Bahwa Saksi mendapat laporan dari Syarifudin kalau raskin ke-13 tahun 2012 tersebut tidak sampai ke Desa wawonduru Dompu;**
- Bahwa setelah mengetahui masalah tersebut kemudian Saksi berangkat menuju Gudang Bulog Dompu dan mengadakan rapat/pertemuan untuk memperoleh kejelasan masalah raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut yang hadir antara lain Kepala Desa Wawonduru, Terdakwa selaku Kepala Gudang, Ari Evyan, Sukardi dan dari TNO yaitu Ahmad dan Syarifudin sedangkan Jumrah tidak hadir;
- **Bahwa raskin ke-13 tersebut dijual ke Abah Dae seharga Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) perkilonya,**



dari hasil penjualan raskin tersebut Saksi setelah Saksi tanyakan katanya ada dibagi dua oleh Jumrah dan Ari Evyan, setelah dibagi berdua oleh Jumrah dan Ari Evyan tersebut, masih ada sisa lagi uang dari pembayaran raskin ke-13 tersebut;

- Bahwa Saksi sebagai korlap untuk wilayah Dompu dalam penyaluran beras raskin tersebut, dibawah Saksi ada 3 orang lagi yaitu Syafruddin dan 2 orang TNO;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima laporan pada waktu rapat dari Kepala Gudang Bulog;
- Bahwa Jumrah dan Ari Evyan yang membawa keluar beras dari gudang;
- Bahwa Pemda Dompu yang saat itu mengeluarkan SPA (Surat Perintah Alokasi) ke Bulog;
- Bahwa TNO pada waktu itu mau disuruh menandatangani dokumen terkait raskin tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan bukti No. 1, 8, 9 dan 10) Saksi mengetahui dan mengenal bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dilakukan pembayaran raskin ke-13 ke Bank BRI untuk Desa Wawonduru tapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran tersebut;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi ada dilakukan pembayaran raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru ke PT. Bank BRI;



- Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Dompu yang mengeluarkan Surat Perintah Alokasi (SPA) ke Bolog Dompu sehubungan dengan penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa TNO mau disuruh menandatangani dokumen terkait pengeluaran beras raskin ke-13 tahun 2012 dari Gudang Bulog Dompu;
- Bahwa pada bulan September 2012 Saksi mendapat informasi kalau Gudang Bulog Dompu mau dibakar oleh masyarakat yang melakukan demo;
- Bahwa dalam pertemuan di Gudang Bulog Dompu tersebut Saksi sendiri yang memimpin, yang hadir anantara lain Kelapa Desa Wawonduro, Staf Desa, dalam pertemuan tersebut Saksi menerima laporan bahwa raskin ke-13 tahun 2012 tersebut tidak sampai ke Desa Wawonduro;
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut sebenarnya Jumrah diminta hadir tapi yang bersangkutan tidak datang;
- **Bahwa Syarifuddin yang bilang kalau beras raskin tersebut telah dibawa oleh Ari Evyan dan beras tersebut telah dijual;**
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Syarifuddin tersebut, Saksi tidak pernah mengecek mengenai beras Raskin yang dikatakan telah dijual tersebut;



- Bahwa Saksi sempat menanyakan langsung kepada Ari Evyan dan dia bilang “ beras tersebut telah dijual kepada Abah Dae”;
- Bahwa Ari Evyan sepengetahuan Saksi sebagai tenaga kebersihan di Gudang Bulog Dompus;
- Bahwa Saksi sebagai Korlap bertanggungjawab dan minta bukti pengeluaran beras raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengeluarkan DO adalah Kepala Cabang Dompus;
- **Bahwa yang membawa beras raskin ke-13 tahun 2012 tersebut ke Desa Wawonduru adalah Ari Evyan sedangkan Syarifudin pergi membawa raskin ke Desa yang lain;**
- Bahwa Syarifuddin sebagai TNO (Tenaga Non Organik) bertanggungjawab kepada kepada Saksi;
- Bahwa benar bukti transfer ke Bank yang ditunjukan dimuka persidangan tersebut;
- Bahwa didalam Berita Acara serah terima ada tanda tangan Syarifuddin tapi Saksi tidak tahu siapa yang menyodorkan kepada Syarifudin saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

5. Saksi **SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya



Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;

- Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani;
- Besar raskin untuk Desa Wawonduru sebesar 6.690 Ton yang mana pembagiannya $6.690 \text{ ton} : 15 \text{ Kg} = 446 \text{ RTS}$;
- Bahwa sistem pembayarannya yaitu melalui Bank dan ada pengurusnya yang ditugaskan oleh Desa;
- Bahwa mekanisme penyaluran beras raskin tahun 2012 yaitu saksi terlebih dahulu menerima bukti setoran uang raskin dari masing-masing desa penerima Raskin, dari Bank dibawa oleh aparat desa sesuai dengan bulan yang disetor, selanjutnya bukti setoran saksi laporkan ke kantor Dolog Bima;
- Bahwa benar Saksi ada menerima penyetoran karena pada saat itu Ari minta bantuan ke Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu ada masalah, setelah mendengar ada keributan baru Saksi tahu, karena pada saat itu Saksi tidak ada di tempat sedang mengantar beras ke Desa lain;
- Bahwa Saksi menjadi TNO sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Benar tandatangan saksi didalam bukti surat yang ditunjukkan;



- Bahwa Saksi pernah mengantar raskin, namun untuk Raskin ke 13 saksi tidak pernah mengantar ke Desa Wawonduru, akan tetapi bertugas di Kelurahan Simpasai dan Desa Madaprana pada saat kejadian tersebut;
- **Bahwa ada Saksi menerima uang dari Ari Evyan karena uang tersebut berasal dari Kepala Desa;**
- Bahwa Saksi ada memberitahukan ke Ari Evyan melalui HP kalau raskin ke-13 tahun 2012 tersebut ada;
- **Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 ARI EVYAN datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan uang setoran Desa Wawonduru dengan mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang setoran dari Kepala Desa Wawonduru, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2012 Saksi menyetorkan uang setoran Desa Wawonduru ke Bank BRI Cabang Dompus sebagai pembayaran Raskin 13 ;**
- Bahwa pemilik mobil yang mengangkut raskin ke-13 tersebut adalah CV. Bintang Jaya (PI) dan CV. Dompus makmur yang merupakan rekanan (Kontrak khusus dengan Dolog);
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat pengeluaran barang, apakah beras sudah diterima atau belum, Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain Saksi yang mendistribusikan beras, ada juga petugas TNO yang lain mengantar beras yaitu Ahmad;



- Bahwa Saksi ada menandatangani bukti pembayaran raskin ke- 13 tersebut;
 - **Bahwa Terdakwa mengetahui perihal Berita Acara Serah Terima raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;**
 - **Bahwa Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi bahwa barang sudah keluar tapi tapi Saksi menandatangani nota timbangan tersebut di rumahnya Yudi Cahyadi;**
 - Bahwa benar Saksi yang melakukan penyetoran uang sebesar Rp.10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) sesuai bukti yang ditunjukkan di muka persidangan tersebut;
 - Bahwa bentuk serah terima raskin ke-13 tahun 2012 di Gudang Bulog Dompu secara administratif seperti yang tertuang dalam bukti BA serah terima tersebut;
 - **Bahwa kepala Gudang belum bisa lakukan serah terima barang kalau belum ada dibuatkan Berita Acara serah terimanya;**
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi:**
- Bahwa mereka yang terkait dengan penyaluran raskin semua ada ikut hadir digudang pada waktu itu;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;**
6. Saksi **NURDIN H. TAHAMED**, dibawah sumpah menerangkan;



- Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;
- Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani, tidak ada mendapat tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wawonduru sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan SK Bupati, tugas serta tanggungjawab Saksi selaku Kepala Desa adalah melayani kepentingan masyarakat dan mengatur desa;
- Bahwa yang Saksi ketahui perkara ini sehubungan dengan masalah beras Raskin ke 13 Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada tahun 2012 Desa Wawonduru mendapat bantuan Raskin untuk 446 RTS dengan jumlah perbulannya 6.690 Kg per bulan dan sumber dana bantuan Raskin tersebut dari APBN;
- Bahwa yang menetapkan Desa Wawonduru mendapat Raskin berdasarkan SK Bupati Nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat;
- **Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun Saksi mendapat informasi dari Jumrah bahwa Desa**



Wawonduru mendapat Raskin yang ke 13, dimana hal itu diperoleh informasi dari keponakan Jumrah bernama Ari Evyan yang bekerja di Dolog Dompu. Berselang 3 hari kemudian Saksi didatangi oleh Syarif (petugas Dolog) dan memberikan informasi Desa wawonduru mendapat Raskin ke 13 dan Saksi tolak dengan alasan Saksi mau rapat dulu dengan semua RT, kepala dusun dan lembaga desa lainnya;

- Bahwa yang menangani Raskin tahun 2012 untuk Desa wawonduru adakah Gunawarman H.Yusuf yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Wawonduru No. 02 tahun 2012 tentang penunjukan pengurus Raskin Desa Wawonduru;
- Bahwa Desa Wawonduru belum menerima pencairan Raskin ke 13 tahun 2012;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pengurus Raskin adalah :
- Menginformasikan kepada ketua-ketua RT untuk menyetor uang Raskin kepetugas Raskin;
- Setelah semua uang Raskin terkumpul, petugas Raskin menyetorkan uang tersebut ke BRI Cabang Dompu ;
- Bukti penyetoran uang Raskin dibawa ke dolog Dompu untuk pengambilan beras Raskin sesuai dengan jatah untuk Desa wawonduru sebanyak 6.690 Kg per bulan ;
- Setelah beras sampai di desa, petugas Raskin langsung membagikan kepada ketua-ketua RT;



- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 masyarakat Desa wawonduru ada yang keberatan karena tidak ada menerima beras ke 13;
- **Bahwa menurut pengakuan Jumrah bahwa ia telah menerima Berita Acara serah terima beras Raskin ke 13 dan tanda terima pembayaran beras Raskin yang belum ada tanda tangannya beserta uang sejumlah Rp. 19.400.000,00 (sembilan belkas juta empat ratus ribu rupiah) di rumahnya Ari;**
- **Bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor dan dipinjamkan kepada keluarganya, sedangkan sisanya Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) masih dipegang oleh Terdakwa;**
- Bahwa proses pembelian Raskin adalah diawali dengan pengumpulan dana dari masyarakat yang berhak menerima raskin tersebut, setelah terkumpul baru kemudian mengajukan permohonan ke Kantor Bulog Dompur;
- Bahwa Penyaluran raskin sudah berjalan 1 (satu) tahun di daerah Dompur termasuk Dewa Wawonduru;
- **Bahwa kalau untuk raskin ke-13 tahun 2012 Desa Wawonduru belum dapat ;**
- Bahwa yang menangani raskin di kantor Desa Wawonduru adalah Gunawarman ;



- Bahwa Najamudin Akarim tidak pernah melaporkan kepada Saksi berkenaan dengan penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;
- **Bahwa tidak pernah ada penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 di Desa Wawonduru;**
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat, raskin ke-13 tersebut telah dijual tapi Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa;
- Bahwa akibat dari raskin ke-13 tidak sampai ke Desa Saksi, masyarakat melakukan demo dan mengancam mau membakar Gudang Bulog Dompur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh staf desa untuk menjual Raskin dan hasilnya untuk pembangunan Masjid;
- Bahwa setelah mengetahui ada demo, kemudian Saksi mengadakan rapat di rumah mertua Saksi di kelurahan Monta Baru pada tanggal 26 September 2012;
- Bahwa yang hadir saat rapat tersebut antara lain Jumrah, Kaur Ekonomi Abdurahman, Kaur Kesra M Yusuf, Kadus Wawonduru dan petugas Raskin Gunawarman, setelah rapat Saksi perintah Staf ke kantor Bulog Dompur untuk mempertanyakan perihal raskin ke-13 tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri pernah ke kantor Bulog Dompur tapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, pada waktu itu Saksi bertemu dengan Syarifudin dan mengatakan bahwa raskin



ke-13 tersebut sudah dijual oleh Jumrah tapi Saksi lupa nama pembelinya;

- **Bahwa menurut pengakuan Jumrah uang hasil penjualan raskin tersebut sebesar Rp. 19.400.000,- digunakan untuk membelikan anaknya sepeda motor, sebagian dipinjamkan kepada keluarganya dan sisanya Rp. 5.400.000,- masih ada dibawa oleh Jumrah;**
- Bahwa tandatangan pada BA serah terima raskin ke-13 bukan tandatangan Saksi tapi stempel Kantor Desa Wawonduru tersebut benar stempel kantor Desa karena tersimpan di kantor Desa di laci Kaur Umum;
- Bahwa dalam rapat di rumah Mertua Saksi tersebut Jumrah mengakui dia sendiri yang menandatangani BA serah terima raskin ke-13 tersebut tanpa seijin Saksi pada hari itu sesuai tanggal yang tertera pada BA tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri sebagai penanggungjawab raskin di Desa Saksi;
- Bahwa (ditunjukkan bukti No. 01 s/d 09 dan No. 11) Saksi tidak pernah melihat bukti tersebut;
- Bahwa tujuan diadakan pertemuan tersebut agar bagaimana raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru tersebut dapat disalurkan;
- Bahwa sempat menanyakan kepada jumrah darimana dapat beras raskin tersebut dan dijawab oleh jumrah katanya dapat beli;



- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada Jumrah menyebut-nyebut namanya Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut Syarifudin mengatakan bisa mengurus semua ke Bulog Bima sehubungan dengan pencairan raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;

7. Saksi **GUNAWARMAN**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;
- Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani, tidak ada mendapat tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi sekarang di Kantor Desa Wawonduru menjabat sebagai Kaur Keuangan dan juga merangkap sebagai pengurus raskin sejak tahun 2012 yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan rapat intern staf Pemdes Wawonduru;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku pengurus Raskin yaitu :
 - Mengumpulkan uang dari RTS penerima Raskin ;



- Menyetorkan uang yang terkumpul dari RTS miskin ke BRI Cabang Dompu untuk pembayaran RTS miskin Desa Wawonduru ;
- Membawa dan menyerahkan bukti pembayaran RTS miskin ke Dolog Dompu ;
- Mengambil beras Raskin sesuai dengan jatah untuk desa wawonduru sebanyak 6.690 Kg per bulan ;
- Membagikan beras Raskin tersebut ke masing-masing RT yang selanjutnya ketua RT yang membagikan beras raskin tersebut kepada RTS miskin penerima Raskin;
- Bahwa jumlah RTS penerima Raskin sebanyak 446 KK dengan harga beras Raskin per Kilonya sebesar Rp.1.600,00 (seribu enam ratus rupiah);
- Bahwa setiap bulannya Saksi mencairkan 6.690 Kg dan masing-masing RTS menerima 15 Kg per bulan;
- Bahwa yang mencairkan Raskin tahun 2012 adalah Saksi sendiri kecuali pencairan Raskin yang ke-13 tahun 2012 bukan Saksi yang mencairkannya dan Saksi sudah 12 kali mencairkan beras Raskin;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak buat tanda penerimaan namun masing-masing RT sudah Saksi berikan blangko penerimaan Raskin;
- **Bahwa berdasarkan pengakuan Jumrah uang tersebut digunakan untuk membayar gadai motor miliknya, untuk membiayai sekolah anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya;**



- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada raskin ke-13 tahun 2012;
- Bahwa proses pencairan raskin diawali dengan pengumpulan pembayaran raskin dari RTS melalui RT, setelah terkumpul, kemudian uang tersebut Saksi setorkan ke Bank BRI Cabang Dompu lalu bukti setornya Saksi serahkan ke petugas pencairan raskin di Gudang Bulog Dompu yang bernama Ahmad dan Syarifudin. Baru kemudian keesokan harinya mengambil raskin tersebut sesuai jatah untuk Desa Wawonduru untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada masing-masing RT, dan RT kemudian membagikan raskin tersebut kepada RTS;
- **Bahwa Saksi baru mengetahui ada raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru setelah dapat informasi beras tersebut dijual, setelah raskin ke-13 tersebut dijual baru kemudian baru ada demo masyarakat karena raskin ke-13 tersebut tidak sampai ke Desa;**
- Bahwa pihak Bulog Dompu maupun Pemda tidak ada melakukan sosialisasi raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada surat pemberitahuan dari Bupati Dompu yang ditujukan kepada Kepala Desa Wawonduru perihal raskin ke-13 tahun 2012 tersebut. Surat dari Bupati Dompu yang ditujukan kepada Kepala Desa Wawonduru perihal raskin ke-13 tahun 2012 tersebut disimpan oleh Kaur



Umum tapi Saksi tidak tahu siapa yang menerima surat tersebut pada waktu itu;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada waktu ke Gudang Bulog Dompou mau mempertanyakan siapa sebenarnya yang menyalurkan raskin ke-13 tahun 2012 ke Desa Wawonduru. Pada waktu ke Bulog Dompou tersebut Saksi tidak bertanya langsung kepada Terdakwa tapi pada petugas yang lain yang ada di gudang Bulog pada waktu itu;
- Bahwa Saksi pergi ke Bulog Dompou setelah ada demo tersebut untuk menanyakan apakah benar raskin ke-13 tahun 2012 tersebut sudah disalurkan ke Desa seperti yang dipertanyakan oleh pendemo tersebut;
- Bahwa tidak ada yang bisa memberikan penjelasan/ jawaban di Kantor Bulog Dompou saat Saksi mempertanyakan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut siapa yang menyalurkan;
- Bahwa di kantor Desa ada dibuat tanda terima penyerahan raskin secara global;
- Bahwa setiap penyerahan raskin ke masing-masing RT Saksi selalu membuatkan tanda terimanya, tetapi masing-masing RT sudah Saksi berikan blangko penerimaan raskin sehingga setiap bulannya setelah raskin dibagikan maka pada kolom bulan didalam blangko tersebut diberikan tanggal dan tanda centang oleh ketua RT yang artinya raskin sudah diterima oleh Ketua RT yang bersangkutan;



- Bahwa biasanya pak Ahmad yang mengumpulkan tanda terima tersebut dikantor Desa;
 - Bahwa untuk Desa Wawonduru ada sekitar 446 RTS;
 - Bahwa (ditunjukkan barang bukti No. 01 dan 09) Saksi kenal dan tahu bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
 - Bahwa pernah Saksi ikut pertemuan yang pertama yang diadakan oleh Bulog Dompu yang membicarakan masalah raskin ke-13 tahun 2012 tersebut. Pada waktu pertemuan tersebut Saksi bertanya kepada Jumrah mengapa dia berani menjual raskin ke-13 tahun 2012 untuk desa Wawonduru tersebut? **Menurut pengakuan Jumrah tidak ada yang perintahkan dia untuk mengeluarkan raskin ke-13 tahun 2012 dari Gudang Bulog Dompu;**
 - Bahwa pada waktu pertemuan tersebut Jumrah tidak ada sebutkan namanya Terdakwa;
 - **Bahwa menurut pengakuan Jumrah, Dia bertemu dengan Terdakwa saat mengangkut raskin ke-13 dari Gudang Bulog Dompu;**
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ari Evyan sebagai pegawai Bulog Dompu;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;
8. Saksi **SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan;
- Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya



Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;

- Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani, tidak ada mendapat tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi oleh Penyidik;
- Bahwa sekarang Saksi masih sebagai Petugas Scurity pada Gudang Bulog Dompu;
- Bahwa Saksi sebagai petugas Scurity pada Gudang Bulog Dompu sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa petugas Scurity yang ditugaskan di Gudang Bulog Dompu ada 4 orang yaitu : Ramli, Maman, Dodod Widodo dan termasuk Saksi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai petugas keamanan Gudang Bulog Dompu antara lain : menjaga keamanan yang ada di sekitar Gudang Bulog dan membantu pegawai Bulog bilamana diperlukan;
- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah masalah raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 Saksi ada di kantor sedang tugas jaga;
- **Bahwa sepengetahuan Saksi Desa Wawonduru tahun 2012 menerima raskin sebanyak 12 kali dan ditambah dengan raskin ke-13;**



- **Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini Saksi pernah atas perintah Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2012 tersebut saat menunjukkan nota angkut raskin untuk Desa Wawonduru yang diberikan oleh Syarifudin, kemudian Terdakwa bilang tolong dibantu dilayani Desa Wawonduru, lalu nota angkut tersebut Saksi bawa ke gudang untuk melayani jatah Desa Wawonduru tersebut;**
- Bahwa pada waktu itu Saksi melayani jatah beras raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru sebanyak \pm 6 ton lebih, Saksi diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa untuk membantu menyerahkan jatah raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru tersebut;
- **Bahwa Raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru tersebut waktu itu diangkut dengan Truk EA 8570 L yang sopirnya bernama Haris, setelah dinaikan keatas truk, kemudian diangkut dengan tujuan kemana Saksi tidak mengetahuinya;**
- Bahwa selain itu pada tanggal 27 Agustus 2012 pernah juga membantu mengeluarkan beras dari Gudang Bulog Dompu untuk Desa mana Saksi tidak ingat da ada dibuatkan nota pengeluaran berasnya;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui ada program raskin ke-13 tahun 2012 tersebut dan Saksi baru tahu setelah



diperintah oleh Terdakwa untuk mengeluarkan jatah raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru tersebut;

- Bahwa pada waktu membawa nota angkut ke gudang beras belum dinaikan ke truk pengangkut setelah diuji untuk ditimbang baru kemudian dinaikan ke truk;
- Bahwa sebelum Saksi tidak pernah membantu melayani raskin Saksi hanya melayani raskin ke-13 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada gejolak dalam masyarakat sehubungan dengan raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru tersebut;
- Bahwa pada waktu memerintahkan Saksi untuk membantu melayani pengeluaran raskin ke-13 tersebut, Terdakwa tidak ada menyebutkan jumlah berasnya;
- Bahwa setelah melayani raskin tersebut, Saksi melihat ada truk pengangkut raskin tersebut keluar dari Gudang Bulog Dompok, Terdakwa ada dikantornya;
- Bahwa Nota angkut untuk raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru ada dibuat dan Saksi terima dari Syarifudin (TNO);
- Bahwa yang dilayani duluan untuk pengeluaran beras dari dalam gudang Bulog tergantung dari Desa mana yang duluan setorkan uang pembayaran ke Bank;
- Bahwa selain Terdakwa pada waktu itu di Gudang Bulog ada Yudi Cahyadi;



- Bahwa (ditunjukkan bukti No. 4 berupa nota angkut) Saksi kenal dengan bukti yang ditunjukan dimuka persidangan;
 - Bahwa setelah beras dinaikan ke truk pengangkut, kemudian Saksi menulis dalam buku ekspedisi raskin dalam buku raskin tanggal 23 Agustus 2012 untuk Desa Wawonduru 446,6690 kg kemudian ditandatangani oleh Syarifudin (TNO);
 - Bahwa Saksi kenal dengan bukti yang bertanda 05 tersebut adalah berupa BA serah terima raskin yang dibuat setelah dilakukan penyerahan raskin;
 - **Bahwa Truk angkut milik mitra pengangkut atas nama Sumardi dengan nama perusahaan CV. Bintang Jaya dan sopirnya Haris yang menandatangani nota angkut;**
 - **Bahwa Nota angkut dibuat oleh Syarifudin (TNO) sedangkan nota timbang dibuat oleh Yudi Cahyadi;**
 - **Bahwa Nota angkut untuk raskin ke-13 tersebut dibuat belakangan;**
 - **Bahwa Terdakwa yang menyodorkan kepada Saksi nota angkut tersebut untuk Saksi tandatangan;**
 - Bahwa Saksi sudah baca terlebih dahulu nota angkut tersebut sebelum Saksi menandatangani;
 - Bahwa jumlah beras yang ditimbang sudah sesuai tertulis didalam nota timbang tersebut tapi tidak ada tertulis kata raskin ke- 13 tahun 2012;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi:**



- Bahwa tidak benar nota angkut tersebut dibuat belakangan, karena waktu itu sudah diserahkan langsung kepada saksi tapi tandatangannya yang belakangan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi **RAMLI H. YASIN**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;
- Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani, tidak ada mendapat tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai tenaga keamanan pada Gudang Bulog Dompu, sejak tahun 2012 sampai sekar;
- Bahwa Petugas Scurity yang yang ditugaskan di Gudang Bulog Dompu ada 4 orang yaitu : Syarifuddin, Maman, Dodod Widodo dan Saksi sendiri;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai petugas keamanan Gudang Bulog Dompu antara lain : menjaga keamanan yang ada disekitar Gudang Bulog dan membantu pegawai Bulog bilamana diperlukan;
- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah masalah raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru;



- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 Saksi sedang bertugas di Gudang Bulug Dompu ada bertemu dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Ari Evyan sebagai tenaga cleaning service (petugas kebersihan) di Gudang Bulog Dompu;
- **Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini Saksi pernah dimintai atau disuruh oleh Ari Evyan untuk mencari pembeli beras raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru;**
- **Bahwa sempat Saksi tanyakan kepada Ari Evyan dan dia mengatakan sudah dimusyawarahkan dengan masyarakat Desa Wawonduru dan uangnya untuk memperbaiki Masjid katanya;**
- Bahwa Saksi menolak dan sempat menasehati Ari Evyan supaya tidak mengambil resiko untuk tidak ikut campur urusan raskin ke-13 tersebut;
- Bahwa pada waktu beras raskin ke-13 dikeluarkan dari dalam Gudang Bulog Dompu Saksi tidak piket di Gudang Bulog Dompu;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Ari Evyan untuk mencari pembeli beras raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru pada bulan Agustus tahun 2012;
- **Bahwa Ari Evyan mengaku dia disuruh oleh orang-orang dari Desa Wawonduru untuk menjual raskin ke-13 tersebut;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Ari Evyan bahwa dia disuruh oleh orang-orang dari Dewa Wawonduru untuk menjual raskin ke-13 tersebut;
- Bahwa yang pasti Ari Evyan bilang pada Saksi yang mau dijual itu raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak menanggapi;

10. Saksi **SYAFRUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;
- Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani, tidak ada mendapat tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa jabatan Saksi selaku Sekretaris Desa wawonduru dan pada tahun 1993 saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa Wawonduru, kemudian tahun 2008 saksi diangkat sebagai PNS;
- **Bahwa Desa kami menerima jatah Raskin 13 namun Raskin 13 tersebut tidak sampai ke Desa kami;**
- Bahwa awalnya ada dapat informasi dari Bulog Dompu akan ada raskin ke-13 tapi waktu itu raskinnya belum ada;
- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin pada umumnya dimana petugas Raskin Desa Wawonduru yang ditunjuk oleh



Kepala Desa yaitu sdr.Gunawarman mengumpulkan uang dari warga penerima Raskin kemudian uang yang terkumpul disetorkan ke rekening Bulog Dompu melalui Bank BRI Cabang Dompu, bukti setoran BRI dibawa ke Bulog Dompu untuk dibuatkan rekomendasi pencairan raskin;

- **Bahwa Gunawarman selaku petugas yang menangani raskin diangkat berdasarkan SK dari Kepala Desa Wawonduru;**
- Bahwa sebelum Raskin tiba di desa terlebih dahulu ada serah terima Raskin di gudang Bulog cabang Dompu antara petugas dari desa dengan pihak Bulog;
- Bahwa Raskin yang berhak diterima Desa Wawonduru sebanyak 6.690 Kg untuk 446 RTS, masing-masing KK memperoleh raskin sebanyak \pm 15 kg;
- **Bahwa bukti tanda terima raskin sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Syarifudin H.A dan di atas nama Nurdin H. Tahamed selaku Kepala Desa Wawonduru ternyata setelah diperhatikan bukan tandatangan Kepala Desa dan yang bersangkutan juga mengatakan bukan tandatangannya;**
- Bahwa pada bukti Berita Acara Serah Terima raskin tersebut ternyata setelah diperhatikan bukan tandatangan Kepala



Desa dan yang bersangkutan juga mengatakan bukan tandatangannya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012 sekitar jam 09.30 wita pada waktu di Kantor Desa Saksi berbicara dengan Gunawarman bahwa anak Saksi akan wisuda di Surabaya dan Saksi membutuhkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya transport dan wisuda, kemudian Saksi menerima bantuan dari Jumrah dan Saksi berjanji kepada Jumrah akan mengembalikan minggu depan setelah kredit dari BPR cair;
- Bahwa Saksi mengembalikan melalui kepala Desa karena Saksi harus ke DIKPORA Dompu untuk mengurus bahan-bahan sertifikasi guru istri Saksi, sedangkan Jumrah tidak ada di kantor pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan kepada Kepala desa mengenai keperluan Saksi berupa uang untuk biaya Wisuda anak Saksi;
- Bahwa Kepala Desa mengiyakan dan kembali menanyakan kepada Saksi "uang apa ini? dan saksi jawab "uang pinjaman saksi kepada Jumrah";
- Bahwa setelah ada demo dari masyarakat dan mahasiswa yang menginformasikan bahwa raskin ke-13 tahun 2012 telah cair namun tidak sampai kepada warga yang berhak menerima, Saksi baru mengetahui ada raskin ke-13 tersebut;



- Bahwa setelah mengetahui raskin ke-13 tidak sampai ke Desa Wawonduru, kemudian diadakan rapat di rumah mertua Kepala Kelurahan Monta Baru, dihadiri oleh Nurdin H. Tahamed selaku kepala Desa Wawonduru, Saksi selaku Sekdes, Gunawarman, Abdurahman, H Yusuf Zaini Kadus dan Jumrah;
- **Bahwa pada waktu pertemuan tersebut Jumrah mengakui yang menandatangani tanda terima raskin dan BA serah terima di atas namanya Nurdin H. Tahamed selaku Kepala Desa. Dan dalam pertemuan tersebut Saksi sempat bertanya kepada Jumrah dan ia menjawab mengaku telah menjual raskin ke-13 tahun 2012 untuk jatah Desa Wawonduru seharga Rp. 6.600,- per kilonya sehingga dapat keseluruhannya Rp. 19.400.000,-.** Jumrah menjual raskin ke-13 tersebut di rumahnya Ari Eryan;
- Bahwa Penjualan raskin ke-13 tersebut ada dibuatkan Berita Acara penyerahannya dan ada menggunakan Stempel Desa. Setempel Desa ada dipegang oleh Kaur Umum kantor Desa Wawonduru;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu berapa sebenarnya Jumrah dapat uang dari hasil penjualan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa benar ada surat pernyataan bahwa raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru telah keluar;



- **Bahwa benar pada waktu ada rapat di Desa, ada ditunjukan Berita Acara Penyerahan Raskin ke-13 tersebut dan disebutkan ini ada tandatangan pak Kades;**
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti yang ditunjukan di muka persidangan yang bertanda 01 s/d 09 tersebut sedangkan yang bertanda 11 Saksi tidak kenal;
- bahwa pada waktu di Kantor Desa wawonduru tanggal 14 September 2012 Saksi menemui Gunawarman Saksi juga bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak menanggapi;

11. Saksi **LUKMAN**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;
- Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani, tidak ada mendapat tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 16 Desa Wawonduru sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi pernah mendapat beras raskin tahun 2012;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan pada kesempatan ini antara lain masalah Saksi selaku Ketua RT bertugas



mengumpulkan uang pembayaran raskin dari masyarakat di lingkungan RT 16 sekaligus membagikan raskin tersebut kepada masyarakat yang berhak menerima. Setelah uang pembayaran raskin terkumpul, kemudian Saksi setorkan ke Bulog;

- Bahwa masyarakat membayar raskin tersebut harganya sebesar Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per-kg;
- **Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru. Saksi baru mengetahui kalau raskin ke-13 tahun 2012 tersebut ada setelah terjadi demo masyarakat yang menuntut raskin ke-13 tersebut dicairkan;**
- Bahwa masyarakat merasa dirugikan dengan tidak disalurkan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan bukti No. 06 dan 10) Saksi mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dengan keterangan Saksi tersebut;

12. Saksi **H. M. YUSUF**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;



- Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani, tidak ada mendapat tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dulu Saksi sebagai Ketua RT dan sekarang sebagai Staf Desa Wawonduru;
- Bahwa ya Saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah masalah raskin ke-13 tahun 2012;
- Bahwa Kapasitas Saksi sebagai Ketua RT dalam penyaluran raskin adalah mengumpulkan uang pembayaran raskin dari RTS di lingkungan RT Saksi yaitu RT. 13 Desa Wawonduru sekaligus membagikan raskin tersebut kepada masing-masing RTS;
- Bahwa jumlah RTS yang ada di RT 13 sekitar 34 RTS;
- Bahwa masing-masing RTS membayar raskin tersebut seharga Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per-kg dan akan menerima beras raskin sebanyak 15 kg. Setelah uang pembayaran raskin terkumpul dari masyarakat penerima raskin, kemudian uang tersebut **Saksi setorkan Staf Desa yang bernama Gunawarman**;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT sejak Januari 2012 sampai dengan Nopember 2012 dan Desember 2012 sudah tidak menjabat lagi;
- **Bahwa Saksi tidak pernah mengumpulkan uang pembayaran raskin dari masing-masing RTS untuk raskin ke-12 tahun 2012;**



- **Bahwa Saksi tidak pernah menerima raskin ke-13 tahun 2012 untuk dibagikan kepada masing-masing RTS di RT Saksi;**
- Bahwa setelah ada demo Saksi baru mengetahui Desa Wawonduru ada mendapat jatah raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyalurkan raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani bukti berupa tanda terima penyerahan beras raskin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dengan keterangan Saksi tersebut;

13. Saksi **NAJAMUDIN A. KARIM**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;
- Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani, tidak ada mendapat tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan;



- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa Wawonduru dan menjabat sebagai Kaur Umum, sebelumnya Saksi menjadi staf Desa sejak tahun 2011;
- Bahwa ya Saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah masalah penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru;
- Bahwa Saksi mengetahui karena sebelumnya Saksi mendapat informasi pada tahun 2012 ada penyaluran raskin ke-13 di Desa Wawonduru;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam penyaluran raskin di Desa Wawonduru sebagai bendahara RT.07 yang bertugas menerima uang pembayaran raskin dari warga RT. 07, setelah terkumpul uang tersebut kemudian Saksi setorkan kepada Gunawarman sebagai petugas raskin Desa Wawonduru, setelah itu sekitar 2 s/d 3 hari baru kemudian beras raskinnya datang dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak;
- Bahwa sebagai bukti penerimaan Saksi menandatangani buku ekpedisi yang dibawa oleh Gunawarman;
- Bahwa setiap KK membayar raskin perkilonya Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima raskin ke-13 tahun 2012 tersebut, tidak pernah ada sosialisasi tentang raskin ke-13 tahun 2012 di Desa Wawonduru;



- Bahwa Saksi mendengar akan ada pembagian/penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 di Desa Wawonduru tapi kenyataannya tidak pernah ada;
- Bahwa setiap masyarakat yang menerima raskin selalu ada tandatangan tanda terimanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Pejabat di Desa maupun di kantor Bulog Dompu tentang raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa jelas warga Desa Wawonduru merasa dirugikan dengan tidak diterimanya raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah ditunjukkan bukti yang bertanda 10 yaitu bukti penyerahan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dengan keterangan Saksi tersebut;

14. Saksi **SUMARDI Als BABA INKGONG**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;
- Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani, tidak ada mendapat tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan;



- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dalam perkaranya ini terkait masalah penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ari Evyan;
- Bahwa pernah Ari Evyan datang ke toko Saksi untuk menjual barang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Rahim Alias Abah Dae dan pernah jual Gabah pada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syarifudin yang bekerja sebagai Scurity di Gudang Bulog Dompur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil beras raskin ke Gudang Bulog Dompur;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Ari Evyan untuk membayar beras raskin;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini benar Saksi pernah dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Negeri Dompur sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada menandatangani kontrak dengan Bulog sehubungan dengan pengadaan beras, Saksi hanya pernah berhubungan dengan Bulog terkait dengan angkutan beras saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja petugas raskin mengangkut beras menggunakan angkutan Saksi;



- Bahwa pada tahun 2012 pihak Bulog menggunakan armada angkutan Saksi untuk mengangkut beras, sehubungan dengan pengangkutan beras Bulog tersebut Saksi menandatangani kontraknya dengan Kepala Bulog bukan dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas mitra saja dalam hal pengangkutan beras Bulog;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Ari Evyan saat ke rumah Saksi untuk tidak menyebut nama Abah Dae;
- Bahwa Saksi kerjasama dengan Bulog sehubungan dengan usaha pengadaan angkutan dan pengadaan beras;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang lain (Abah Dae) untuk menyerahkan uang kepada Ari Evyan agar uang tersebut diserahkan kepada Jumrah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dengan keterangan Saksi tersebut;

15. Saksi **ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkaranya Terdakwa, keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik tersebut semua benar;
- Bahwa BAP Penyidik tersebut Saksi baca sendiri sebelumnya, setelah itu baru kemudian ditandatangani, tidak ada mendapat tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan;



- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dalam perkaranya ini terkait masalah raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Sumardi Alias Baba Ingkong, Saksi tidak kenal dengan yang namanya Ari Evyan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan yang namanya Ari Evyan di Gudang Bulog Dompou maupun ditempat lain;
- Bahwa pekerjaan tetap Saksi adalah sebagai Petani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar Ari Evyan kerumah Baba Ingkong;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke Gudang Bulog Dompou;
- Bahwa Saksi kenal dan Baba Ingkong karena isteri Saksi pernah membeli beras ditokonya Baba Ingkong. Saksi pernah bertemu dengan Baba Ingkong di Gudangnya dirumah baba Ingkong saat itu Saksi membawakan padi untuk dijual kepada Baba Ingkong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah raskin ke-13 tahun 2012 sudah disalurkan ke Desa Wawonduru;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Ari Evyan pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di Gudang Bulog Dompou;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pegawai Bulog selain dengan Ari Evyan;



- Bahwa pada waktu itu Saksi menjual pada Baba Ingkong sebanyak \pm 500 kg setelah itu tidak pernah lagi jual padi pada Baba Ingkong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli **NGATNO, SE** dari BPKP Perwakilan Provinsi NTB, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Pernah sebelumnya memberikan pendapat selaku ahli pada Penyidik Kejaksaan Negeri Dompus;
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit sehubungan dengan adanya penyimpangan dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 di Desa Wawonduru;
- Bahwa bentuk audit yang Ahli lakukan dengan melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara pada kegiatan penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 di Desa Wawonduru tersebut;
- Bahwa Ahli melakukan audit tersebut di Kantor Sub. Dolog Cabang kabupaten Dompus;
- Bahwa Ahli melakukan audit di Kantor Sub. Dolog Cabang kabupaten Dompus pada tahun 2012;
- Bahwa Ahli melakukan audit terhadap kegiatan penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru, Kecamatan Woja tersebut atas permintaan Kejaksaan Negeri Dompus;



- Bahwa sebelum melakukan audit tersebut, kami dari BPKP Propinsi NTB terlebih dahulu harus mengetahui duduk permasalahannya, setelah itu baru kemudian dilakukan gelar perkara;
- Bahwa metode yang dipergunakan dalam rangka audit tersebut berdasarkan pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian serta didukung dengan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup baru kemudian melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara;
- **Bahwa hasil dari audit yang dilakukan, ditemukan ada indikasi terjadi Tindak Pidana Korupsi pada Bulog Kabupaten Dompu dimana Raskin ke-13 tahun 2012 ada yang tidak sampai pada sasarannya yaitu di Desa Wawonduru;**
- Bahwa kami melakukan penelitian dan perhitungan dalam rangka audit tersebut sekitar \pm 1 minggu;
- **Bahwa beras yang seharusnya diserahkan kepada Desa Wawonduru sebanyak \pm 6,690 kg kepada sejumlah 446 RTS tetapi dijual oleh pengelolanya;**
- Bahwa dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 tersebut pemerintah ada memberikan subsidi kepada masing-masing RTS \pm Rp. 7.500,- per-kg ;
- Bahwa sebagian besar dokumen-dokumen yang kami peroleh/input dari kantor Bulog Bima;



- Bahwa alokasi raskin ke-13 tahun 2012 tersebut diberikan kepada Propinsi NTB termasuk Kecamatan Dompu dan juga desa-desa di Dompu;
- Bahwa ada menginput data bahwa alokasi raskin ke-13 tahun 2012 untuk Kabupaten Dompu sejumlah \pm 20.000 ton;
- Bahwa jenis-jenis dokumen yang kami dapatkan antara lain :
Berita Acara Serah Terima, Nota Timbang, Nota Angkut, Slip setoran pembayaran Bank BRI, yang menunjukkan seolah-olah Raskin ke-13 tahun 2012 sudah disalurkan kepada Desa Wawonduru padahal tidak sampai ke Desa yang bersangkutan;
- Bahwa benar hasil audit yang kami lakukan ada dibuat dalam bentuk laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana korupsi penyimpangan beras Raskin ke-13 di Desa Wawonduru Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tahun 2012 No. SR-531/PW23/5/2013 tanggal 12 September 2013;
- Bahwa ada kerugian Negara sebesar Rp. 39.471.000,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- **Bahwa semestinya yang membeli raskin ke-13 tahun 2012 adalah masyarakat Desa Wawonduru, ternyata yang membeli adalah Ari Evyan yang memperoleh dana untuk pembayaran raskin ke-13 tersebut dari Sumardi Alias Baba Ingkong;**



- Bahwa Terdakwa yang bertanggungjawab pada Gudang Bulog Dompu terkait pengeluaran barang (raskin ke-13) dan tidak disalurkan;
- Bahwa tidak ada dilakukan klarifikasi kepada Ari Evyan sedangkan dengan Terdakwa pernah bertemu dan ada melakukan klarifikasi;
- Bahwa pernah melakukan klarifikasi terhadap pemilik angkutan untuk transportasi raskin ke-13 tersebut akan tetapi yang bersangkutan merasa tidak pernah melakukan pengangkutan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa tidak semua hasil klarifikasi dan nama-nama yang dimintai klarifikasi tersebut dimasukan dalam laporan hasil audit tersebut;
- Bahwa hasil klarifikasi tersebut tidak semua harus dituangkan dalam laporan hasil audit yang kami buat tersebut;
- Bahwa ada temuan bukti berupa slip setoran uang kenomor rekening atas nama HPB Raskin Sub. Dolog Bima sebesar 10 juta rupiah lebih yang disetorkan oleh Syarifudin;
- Bahwa bukan orang yang memberikan dana yang disetorkan oleh Syarifudin yang berhak akan tetapi masyarakat Desa wawonduru yang berhak atas raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;
- **Bahwa atas dasar penyetoran dana ke Bank BRI tersebut sehingga terbit DO raskin ke-13 tersebut tapi**



bukan dari uang yang terkumpul dari masyarakat Desa

Wawonduru;

- Bahwa kalau diketahui uang yang disetorkan tersebut bukan dari masyarakat, maka DO tidak dikeluarkan tapi walaupun DO dikeluarkan tetap barang (raskin ke- 13) tersebut tidak sampai kesasaran;
- Bahwa dari bukti-bukti yang kami telah dapatkan sudah lengkap, maka saya tidak melakukan klarifikasi kepada Kepala Bulog Sub Divre Dompur;
- Bahwa audit yang dilakukan berupa audit perhitungan kerugian bukan audit investigasi;
- Bahwa didalam Peraturan pergudangan SK Direksi Perum Bulog No. KD-159/DS102/05/2011 tanggal 30 Mei 2011, ada diatur dalam Pasal 2 dan pasal 6 tentang wewenang Kepala Gudang;
- Bahwa kami ada temukan data yang tidak valid, lalu kami menemukan kesalahan Terdakwa selaku Kepala Gudang;
- Bahwa pada waktu melakukan klarifikasi, Terdakwa mengaku / menyatakan bahwa raskin ke-13 tahun 2012 Desa Wawonduru sudah sampai ketitik sasaran;
- Bahwa atasan Terdakwa selaku Kepala Gudang Bulog Dompur adalah Kepala Sub Divre;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Gudang antara lain melakukan monitoring distribusi beras yang ada di Gudang Bulog Dompur;



- Bahwa harus ada pengawasaan dan pengawalan distribusi yang dilakukan oleh staf Terdakwa di Gudang Bulog Dompur;
 - Bahwa Ahli pernah membaca SK Direksi Perum Bulog No. KD-159/DS102/05/2011 tanggal 30 Mei 2011;
 - Bahwa Pendapat Ahli terkait dengan Pasal 6 ayat (3) dari SK Kepala Bulog tersebut bahwa tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Gudang dalam proses penyaluran beras adalah sebatas sampai penyerahan barang artinya dari pengeluaran beras dari gudang hingga sampai dengan distribusinya;
 - Bahwa dalam hal penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa wawonduru tersebut Terdakwa ada mengeluarkan dokumen seolah-olah ada dilakukan pengeluaran dan pendistribusian;
 - **Bahwa jadi sesuai dengan salah satu tugasnya yaitu memonitoring distribusi beras, artinya Terdakwa harus memonitor sampai dengan barang sampai pada tujuannya/sampai pada titik sasarannya;**
 - Bahwa didalam Berita Acara Serah terima barang disebutkan serah terima dilakukan oleh pihak pertama yaitu Syarifudin dengan pihak kedua yaitu Jumrah mengetahui kepala Desa Wawonduru yaitu Nurdin H. Tahamed;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD.S.Sos** dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ya benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan perkara ini, keterangan yang telah Terdakwa berikan di Penyidik serta dimuat di BAP Penyidikan tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa BAP Penyidikan tersebut sudah Terdakwa tandatangani, Terdakwa baca dulu baru ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Gudang Bulog Dompu sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2011 berdasarkan SK Direksi Perum Bulog Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang Bulog Dompu sejak tahun 2011 sampai dengan 2014;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku kepala gudang antara lain menerima, mengirim/mengeluarkan dan merawat beras;
- Bahwa ada karyawan bernama Syarifuddin sebagai satpam dan Syarifuddin sebagai TNO bekerja pada Perum Bulog Dompu;
- Bahwa Syarifuddin (TNO) dalam penyaluran raskin bertugas dan bertanggungjawab mengantar raskin dan bertanggungjawab kepada Kepala Divre Bolog Bima;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan beras dari Gudang Bulog Dompu atas permintaan dari TNO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jatah raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru sebanyak 6,690 Ton;
- Bahwa Karyawan Terdakwa yang ada di Gudang Bulog Dompu ada 3 orang yaitu masing-masing bernama : Yadi Cahyadi, Muhamad Rape Belaga dan Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan beras dari Gudang Bulog Dompu atas permintaan dari Syarifudin (TNO);-
- **Bahwa Terdakwa mengeluarkan beras raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru sebanyak 6,690 Ton atas permintaan dari Syarifudin (TNO) karena ada DO yang dikeluarkan oleh Sub. Divre Muhammad Syaukani;**
- Bahwa Isi dari DO yang dikeluarkan oleh Sub Divre antara lain : mengeluarkan beras raskin untuk 3 desa yaitu Simpasai, Madaprama dan Wawonduru;
- Bahwa Desa Simpasai dan Madaprama pada tanggal 20 Agustus 2012 minta jatah raskin mereka kemudian dibuatkan nota angkut;
- Bahwa setiap KK memperoleh 1 zak berisi beras 15 kg setiap pembagian;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat siapa yang mengantarkan raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru;
- **Bahwa Jatah beras untuk Desa Wawoduru yang perintahkan untuk dikeluarkan Terdakwa sendiri;**



- Bahwa setelah beras sampai dititik sasaran biasanya tidak konfirmasi dari Desa yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan yang namanya Abah Dae maupun Jumrah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang yang sebelumnya masuk sebagai tenaga kerja di Perum Bulog sebagai Satker (monitoring);
- Bahwa Tugas monitoring antara lain adalah mengontrol yang sudah keluar dari Gudang Bulog;
- Bahwa Tugas Terdakwa tidak sampai ke titik sasaran tempat yang didistribusikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana dibawa jatah beras raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru;
- **Bahwa Ari Evyan pernah mendatangi Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali antara lain mengatakan Desa Wawonduru minta beras raskin ke-13 itu atas perintah Kepala Desa;**
- Bahwa penyaluran raskin ke-13 untuk Desa Simpasai, Madaprama dan Wawonduru dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2012;
- Bahwa dengan telah diterbitkannya nota angkut dan ekspedisi tersebut, itu berarti barang (beras) telah keluar;
- Bahwa tidak pernah ada rapat terkait raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;



- Terdakwa tidak masalah pembayaran raskin yang Terdakwa tahu hanya masalah penyalurannya saja;
- Bahwa beras raskin ke-13 tahun 2012 keluar dari gudang dapat dilihat dari nota timbangnya dan yang membuat nota timbang adalah Yudi Cahyadi;
- Bahwa yang membuat nota angkut bisa dibuat oleh Terdakwa sendiri atau oleh Satker Raskin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa Wawonduru telah dijual oleh karena pada waktu itu Terdakwa sangat sibuk;
- Bahwa Terdakwa tidak seharusnya melakukan monitoring hingga ketitik sasaran oleh karena semua itu sudah diantar oleh TNO;
- Bahwa Proses penyaluran raskin, Terdakwa sebagai monitoring tapi Terdakwa tidak mengetahui disalurkan kemana saja;
- Bahwa DO untuk Desa Wawonduru berapa banyak Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mengantarkan beras raskin hingga ketitik sasaran adalah anak buah Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri tidak tahu;
- Bahwa ada juga petugas raskin yang lain antara lain Satker Raskin di Desa;
- Bahwa Ari Evyan mendatangi Terdakwa sebanyak 5 kali dan pada hari saja dalam hari yang sama;



- Bahwa DO dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2012 dan yang keluar DO untuk 3 Desa yaitu Simpasai, Madaprama dan Wawonduru dan yang mengantar adalah anak buah Terdakwa;
- **Bahwa yang mengantar raskin ke- Simpasai adalah Syarifuddin, untuk Desa Madaprama yaitu Ahmad dan untuk Desa Wawonduru Terdakwa tidak mengetahuinya;**
- **Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bawahan Terdakwa beras raskin ke-13 yang dibawa ke Desa Wawonduru tersebut;**
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau nama Terdakwa masuk/tercantum dalam Satker raskin;
- Bahwa tanggungjawab Terdakwa dalam proses penyaluran raskin ke-13 tersebut sebatas sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Terdakwa telah ditipu oleh bawahan Terdakwa yaitu Ari Evyan dan Ramli;
- Bahwa menurut pengakuan Ari Evyan hasil dari penjualan raskin ke-13 tahun 2012 untuk Desa wawonduru tersebut akan disumbangkan ke masjid;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli menguntungkan bernama **M. SONY SUPRIYADI**, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa selama beras dikeluarkan dari Gudang Bulog selalu ada dilakukan serah terima dan order barang (beras) itu harus yang sah;
- Bahwa pada waktu itu Kasub Divre tidak mengetahui Kepala Gudang mengeluarkan barang dari Gudang lalu diantar oleh Satker Bulog kemudian diserahkan di Desa tersebut;
- Bahwa tanggungjawab Kepala Gudang apabila beras sudah diterima akan tetapi Kepala Gudang sifatnya hanya memonitoring ke Desa-Desa;
- **Bahwa beras tidak sampai ke Desa-Desa bukan tanggungjawab Kepala Gudang, karena Kepala Gudang tetap berada di sekitar Gudang, dan itu merupakan tanggungjawab dari Satker Raskin Bulog dan Satker Raskin Desa;**
- Bahwa Terdakwa sebagai monitoring distribusi beras selalu berkoordinasi dengan Desa untuk mengetahui apakah beras sudah disalurkan atau belum;
- Bahwa beras tidak sampai ketitik sasaran tanggungjawabnya dapat dilihat dari Berita Acara Serah Terima kalau Berita Acara Serah Terima sudah ada berarti barang/beras tersebut sudah diterima;
- Bahwa Satker tidak pernah mengantarkan beras tapi beras sudah keluar dari gudang, jadi itu tetap tanggungjawab/salahnya Satker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau beras sudah keluar dari gudang, maka itu menjadi tanggungjawab Satker, tapi kalau beras tidak sampai ketitik sasaran Ahli tidak tahu itu salah siapa;
- Bahwa berdasarkan SK Direksi Perum Bulog No. KD-159 / DS102 /05/ 2011 tanggal 30 Mei 2011, ada diatur dalam Pasal 2 point 5 dan pasal 6 tentang wewenang Kepala Gudang ;
- Bahwa barang masuk dan keluar gudang tersebut adalah tanggungjawab Kepala Gudang;
- Bahwa dalam proses penyaluran raskin tersebut harus ada verifikasinya;
- Bahwa Nota timbang dan nota angkut tersebut adalah syarat mutlak dalam mengeluarkan raskin dari gudang Bulog;
- Bahwa Tanggungjawab Terdakwa adalah sebagai Kepala Gudang Bulog Dompur;
- Bahwa Ahli mengenal Terdakwa baru-baru ini dan Terdakwa sebagai Pegawai Bulog Dompur;
- Bahwa Ahli bertugas di Perum Bulog NTB dibagian pelayanan Publik;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang Bulog Dompur berdasarkan SK dari Direksi Perum Bulog;
- Bahwa beras baru dapat diekluarkan dari Gudang Bulog atas perintah Kepala Gudang dan Kasub Divre;
- Bahwa Perum Bulog adalah selaku penyalur tunggal raskin ke-13;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahun mekanisme penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 untuk Propinsi NTB karena ada penambahan pagu berdasarkan perintah Gubernur, kemudian Bupati Dompu mengeluarkan SPA (Surat Perintah Alokasi);
- Bahwa setelah uang setoran raskin disetorkan ke BRI kemudian bukti setornya diserahkan ke coordinator wilayah untuk membuat nota intern permohonan DO dan DO dikeluarkan oleh Kasub Divre;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.	Rekap penyerahan barang (GD1K) Nomor : 00120/08/12/032/01/R13 tgl. 23 Agustus 2012;
2.	Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tgl. 16 Agustus 2012;
3.	Nota-Intern Nomor : 08/Brs-Raskin/Dpu/13/2012 tgl. 16 Agustus 2012;
4.	Nota Angkut Beras Raskin tgl. 23 Agustus 2012;
5.	Nota Timbang Penyerahan Barang tgl. 23 Agustus 2012;
6.	Buku Expedisi Raskin.
7.	Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 16 Nopember 2012 sebesar Rp. 10.704.000,- (copy legalisir);
8.	Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) No. 00391/08/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 (copy legalisir);
9.	Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 22/08/23020/13/2012 tanggal 23 Agustus 2012 (copy legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Tanda Terima Penyerahan Beras Raskin No. 22/SATKER RASKIN/ RASKIN 13/2012 TANGGAL 16 Agustus 2012 (copy legalisir);
11.	Alokasi beserta Jadwal Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) ke-13 Wilayah Kabupaten Dompu;
12.	Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nomor : 281 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawonduru;
13.	Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Nomor : 281 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawonduru beserta lampirannya;
14.	Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kewajiban Giling Gabah No. PJB-00001/09/2012/02/KG2 tanggal 6 September 2012 antara MUHAMMAD SYAUKANI (Kepala Bulog Bima) dengan ROBY KIU (Wakil Direktur CV. Bintang Jaya);
15.	Daftar Penerima Raskin Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2012 tanggal 11 Pebruari, 16 Maret, 19 April, 10 Mei, 31 Juli, 8 September, 20 Nopember dan 27 Desember 2012;
16.	Daftar Penerima Raskin Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2012 tanggal 1 Januari 2012;
17.	1 (satu) CD berisi data Nama dan alamat RTS Program RASKIN Juni-Desember 2012.
18.	Surat Nomor : 050/94/APP/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal : Undangan Sosialisasi RASKIN.
19.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 511.1/2362/SJ tanggal 21 Juni 2012 perihal : Persiapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1433 Hijriyah.
20.	1 (satu) buku jilidan warna biru copy Tupoksi Kasubag Bina Program dan Produksi Daerah.
21.	1 (satu) bendel surat Nomor : B-217/Ekon/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 perihal : Penyampaian Salinan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 beserta Lampiran Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012.
22.	Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 290 Tahun 2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin (RASKIN) Kabupaten Dompu Bulan Juni- Desember 2012 beserta lampiran.
23.	1 (satu) gabung surat Nomor : 500/ 279/ Ekon tanggal 3 Agustus 2012 perihal Revisi Pagu Raskin Bulan Juni-Desember dan Penyaluran Raskin ke-13 Tahun 2012 beserta lampiran.
24.	1 (satu) Surat Nomor : 400/ 172/ EKON tanggal 30 April 2012 perihal Pagu Raskin Bulan Juni-Des 2012 beserta lampiran.
25.	Peraturan Bupati Dompu Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin di Kabupaten Dompu Tahun 2012.
26.	1 (satu) buku Pedoman Umum RASKIN 2011.
27.	1 (satu) buku Pedoman Umum RASKIN 2012.
28.	1 (satu) gabung Surat Nomor :B-1435/KMK/DEP.II/ VII/2012 Tanggal 3 Juli 2012 perihal Penyampaian Dokumen Program Raskin Juni-Desember 2012.
29.	1 (satu) surat Nomor : 518/770/ Ekon tanggal 5 Desember 2012 perihal : Evaluasi Program Pendistribusian Raskin Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2012;
30.	Daftar Realisasi Raskin Kab. Dompu yang sudah tersalurkan Sub Divre II Bima Tahun 2012.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 500/279/Ekon jumlah alokasi beras Raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru adalah sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) dengan yang masing-masing RTS mendapatkan 15 Kg;
2. Bahwa benar harga beras Raskin dari Pemerintah seharga Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per Kg, dengan nilai tebus seharga Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per Kg;
3. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa sebagai Kepala Gudang Bulog Dompu dan sebagai Satuan Kerja (Satker) berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divre II Bulog Bima No. SP-02/23B00/01/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang bertugas sebagai memonitoring distribusi;
4. Bahwa benar yang menangani Raskin tahun 2012 untuk Desa wawonduru adalah Gunawarman yang ditunjuk berdasarkan



surat keputusan Kepala Desa Wawonduru No. 02 tahun 2012 tentang penunjukan pengurus Raskin Desa Wawonduru, dengan tugas Menginformasikan kepada ketua-ketua RT untuk menyetor uang Raskin kepetugas Raskin, Setelah semua uang Raskin terkumpul, petugas Raskin menyetorkan uang tersebut ke BRI Cabang Dompus, Bukti penyetoran uang Raskin dibawa ke Dolog Dompus untuk pengambilan beras Raskin sesuai dengan jatah untuk Desa wawonduru sebanyak 6.690 Kg per bulan, Setelah beras sampai di desa, petugas Raskin langsung membagikan kepada ketua-ketua RT;

5. Bahwa benar Ari Evyan dan Jumrah, AR telah membawa beras raskin ke-13 dari gudang Dolog Dompus, selanjutnya menjualnya ke Abah Dae dengan harga Rp. 30.104.000,00 (tiga puluh juta seratus empat ribu rupiah);
6. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2012 Ari Evyan mendatangi rumah saksi Syarifuddin menyerahkan uang setoran Desa Wawonduru dengan mengatakan “bahwa uang tersebut adalah uang setoran dari Kepala Desa Wawonduru”;
7. Bahwa benar kemudian tanggal 16 Agustus 2012 Saksi Syarifuddin menyetorkan uang setoran Desa Wawonduru ke Bank BRI Cabang Dompus sebagai pembayaran Raskin 13 dengan total yang disetorkan Rp. 10.704.000,- untuk beras sejumlah 6.690 Kg untuk 446 RTS;
8. Bahwa benar Saksi Syarifuddin yang melakukan penyetoran ke Bank BRI sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) yang uangnya bersumber dari Ari Evyan;



9. Bahwa benar pada saat mengeluarkan beras dari gudang untuk penyaluran Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012 Terdakwa tidak melibatkan Satker Raskin yakni Saksi Syarifuddin (TNO) untuk dilakukan pencatatan;
10. Bahwa benar dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 Saksi Yudi Cahyadi tidak ada melakukan penimbangan di Gudang Bulog Dompou, dan yang melakukan penimbangan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut adalah Rape Belaga;
11. Bahwa benar nota timbang untuk penyerahan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut dibuat belakangan atas perintah Terdakwa yang ditandatangani Saksi Yudi Cahyadi di hadapan Terdakwa;
12. Bahwa benar Nota angkut untuk raskin ke-13 tersebut dibuat belakangan, Terdakwa yang menyodorkan kepada Saksi Syarifuddin nota angkut tersebut untuk ditandatangani;
13. Bahwa bahwa benar setelah setelah beras raskin dikeluarkan dari Gudang Bulog Dompou, Saksi Yudi Cahyadi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat nota timbang penyerahan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;
14. Bahwa benar Jumrah telah menerima Berita Acara serah terima beras Raskin ke 13 dan tanda terima pembayaran beras Raskin yang belum ada tandatangannya beserta uang sejumlah Rp. 19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) di rumahnya Ari Evyan;
15. Bahwa benar uang hasil penjualan Raskin ke-13 tersebut digunakan oleh Jumrah, AR untuk membelikan anaknya sepeda motor dan dipinjamkan kepada keluarganya, sedangkan sisanya



Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) masih dipegang oleh Jumrah, AR;

16. Bahwa benar Jumrah telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Raskin ke-13 di atas namanya Nurdin H. Tahamed selaku Kepala Desa;

17. Bahwa benar berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Beras Miskin ke-13 Desa Wawonduru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2013 Nomor Laporan SR- 531/PW23/5/2013 tanggal 12 September 2013, terdapat kerugian negara sejumlah Rp. 39.471.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

18. Bahwa benar Warga desa Wowonduru tidak pernah menerima beras Raskin ke -13 tahun 2012 dari Gudang Bulog Dompu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;



- Secara melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoon sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **MUHAMMAD, S.Sos** yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan “orang yang berusia di bawah 16



tahun”, tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa, tidak “karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu dan Terdakwa tidak karena “melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti



materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa di muka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sehubungan dengan perbuatan Terdakwa, berupa :

- Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa sebagai Kepala Gudang Bulog Dompu dan sebagai Satuan Kerja (Satker) berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divre II Bulog Bima No. SP-02/23B00/01/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang bertugas sebagai memonitoring distribusi;
- Bahwa benar pada saat mengeluarkan beras dari gudang untuk penyaluran Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012 Terdakwa tidak melibatkan Satker Raskin yakni Saksi Syarifuddin (TNO) untuk dilakukan pencatatan;
- Bahwa benar dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 Saksi Yudi Cahyadi tidak ada melakukan penimbangan di Gudang Bulog Dompu, dan yang melakukan penimbangan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut adalah Rape Belaga;
- Bahwa benar Nota angkut untuk raskin ke-13 tersebut dibuat belakangan, Terdakwa yang menyodorkan kepada Saksi Syarifuddin nota angkut tersebut untuk ditandatangani;
- Bahwa bahwa benar setelah setelah raskin dikeluarkan dari Gudang Bulog Dompu Saksi Yudi Cahyadi diperintahkan oleh



Terdakwa untuk membuat nota timbang penyerahan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;

- Bahwa benar nota timbang untuk penyerahan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut dibuat belakangan atas perintah Terdakwa yang ditandatangani Saksi Yudi Cahyadi di hadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan penyaluran beras Raskin ke 13 Oleh Terdakwa tidak melalui prosedur penyaluran Raskin yang sebenarnya karena Terdakwa tidak pernah melibatkan Satker raskin, tidak pernah melakukan penimbangan sebelum disalurkan melainkan nota timbangnya dibuat belakangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut lebih spesifik adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks penyalahgunaan kewenangan selaku Kepala Gudang dan petugas Raskin;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur pokok dan karakteristik dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang.
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);



Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 500/279/Ekon jumlah alokasi beras Raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru adalah sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) dengan yang masing-masing RTS mendapatkan 15 Kg;

Menimbang, bahwa harga beras Raskin dari Pemerintah seharga Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per Kg, dengan nilai tebus seharga Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per Kg;

Menimbang, bahwa untuk penyaluran beras Raskin ke 13 tahun 2012 Terdakwa ditugaskan sebagai Satuan Kerja (Satker) berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divre II Bulog Bima Nomor : SP-02/23B00/01/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang bertugas sebagai memonitoring distribusi;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan beras raskin dari Gudang, sebagaimana keterangan Saksi Yudi Cahyadi dan Muhammad Rape Belaga, terlebih dahulu beras tersebut ditimbang, dibuatkan nota timbangnya kemudian untuk pengangkutanannya dibuatkan nota angkut untuk selanjutnya dibawa ke tempat tujuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Muhammad Rape Belaga dan Yudi Cahyadi, pada saat mengeluarkan beras dari gudang



untuk penyaluran Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012, Terdakwa tidak melibatkan Satker Raskin yakni Saksi Syarifuddin (TNO) untuk dilakukan pencatatan, dan Petugas raskin Saksi Yudi Cahyadi tidak pernah melakukan penimbangan di Gudang Bulog Dompu, dan terhadap nota angkutnya dibuat belakangan, dimana Terdakwa yang menyodorkan kepada Saksi Syarifuddin nota angkut tersebut untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Vestita Pramadara dan Nurdin H. Thamed ternyata Raskin ke 13 Desa Wawonduru dibawa oleh Ari Evyan dari gudang Bulog selanjutnya dijual Ari Evyan dan Jumrah kepada Abah Dae seharga Rp. 30.104.000,00 (tiga puluh juta seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penyaluran beras Raskin ke- 13, terungkap fakta dari keterangan Yudi Cahyadi setelah setelah raskin dikeluarkan dari Gudang Bulog Dompu Saksi Yudi Cahyadi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat nota angkut yang ditandatangani Saksi Yudi Cahyadi di hadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Yudi Cahyadi , Vestita Pramadara, S.Tp, Nurdin H. Tahamed dan Lukman ternyata Warga Desa Wowonduru tidak pernah menerima beras Raskin ke -13 dari Gudang Bulog Dompu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan dengan pengeluaran beras Raskin ke-13 tanpa prosedur yang benar untuk jatah Desa Wawonduru Kabupaten Dompu tidak sampai kepada Rumah Tangga Sasaran menunjukkan Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Gudang



dan petugas Satker yang harus memastikan penyaluran beras Raskin tersebut sampai kepada penerimanya, dengan demikian perbuatan tersebut telah dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Vestita Pramadara dan Nurdin H. Thamed ternyata Raskin ke 13 Desa Wawonduru dibawa oleh Ari Evyan dari gudang Bulog selanjutnya dijual Ari Evyan dan Jumrah kepada Abah Dae seharga Rp. 30.104.000,00 (tiga puluh juta seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan beras tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Vestita Pramadara, S.Tp dan Syarifuddin pada tanggal 15 Agustus 2012 Ari Evyan mendatangi rumah saksi Syarifuddin menyerahkan uang setoran Desa Wawonduru dengan mengatakan "bahwa uang tersebut adalah uang setoran dari Kepala Desa Wawonduru", kemudian tanggal 16 Agustus 2012 Saksi Syarifuddin menyetorkan uang setoran Desa Wawonduru ke Bank BRI Cabang Dompus sebagai pembayaran Raskin 13 dengan total yang disetorkan Rp. 10. 704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) untuk pembayaran nilai tebus beras sejumlah 6.690 Kg untuk 446 Rumah Tangga Sasaran (RTS);

Menimbang, bahwa dari keterangan Yudi Cahyadi, Vestita Pramadara, S.Tp, Nurdin H. Tahamed dan Lukman ternyata Warga Desa Wowonduru tidak pernah menerima beras Raskin ke -13 dari Gudang Bulog Dompus;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,



Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Gudang dan petugas Satker yang harus memastikan penyaluran beras Raskin tersebut sampai kepada penerimanya, dengan demikian perbuatan tersebut telah menguntungkan Jumrah AR sejumlah Rp. 30.104.000,00 - Rp. 10.704.000,00 menjadi Rp. 19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/ harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan



Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu



elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 500/279/Ekon jumlah alokasi beras Raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru adalah sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) dengan yang masing-masing RTS mendapatkan 15 Kg;

Menimbang, bahwa harga beras Raskin dari Pemerintah seharga Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per Kg, dengan nilai tebus seharga Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per Kg;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan ternyata jatah beras Raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru telah dijual Ari Eryan dan Jumrah, AR kepada Abah Dae seharga Rp. 30.104.000,00 (tiga puluh juta seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan penjualan beras Raskin ke-13 tersebut telah dijual Ari Eryan dan Jumrah, AR kepada Abah Dae dibawah harga yang semestinya yakni Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Beras Miskin ke-13 Desa Wawonduru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2013 Nomor Laporan SR- 531/PW23/5/2013 tanggal 12 September 2013, terdapat kerugian



negara sejumlah Rp. 39.471.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Yudi Cahyadi, Vestita Pramadara, S.Tp, Nurdin H. Tahamed dan Lukman ternyata Warga Desa Wowonduru tidak pernah menerima beras Raskin ke -13 dari Gudang Bulog Dompur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan karena bantuan beras Raskin berasal dari pemerintah kepada masyarakat miskin, dan Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Gudang dan petugas Satker yang harus memastikan penyaluran beras Raskin tersebut sampai kepada penerimanya dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidaire melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah pula dihubungkan dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya akan dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;



Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999
sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana
tambahan adalah:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang
tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang
digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana
tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang
yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu
paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu,
yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada
terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu)
bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, tidak satu faktapun yang terungkap bahwa Terdakwa memperoleh uang atau harta benda yang bersumber dari hasil penjualan beras tersebut, oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 20.471.000,00 (duapuluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut :



“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan



sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk penyaluran beras Raskin ke 13 tahun 2012 Terdakwa ditugaskan sebagai Satuan Kerja (Satker) berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divre II Bulog Bima Nomor : SP-02/23B00/01/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang bertugas sebagai memonitoring distribusi;

Mwenimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, untuk penyaluran beras raskin ke-13, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring untuk memastikan beras tersebut sampai kepada Rumah tangga sasaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan Vestita Pramadara dan Nurdin H. Thamed Raskin ke 13 Desa Wawonduru dibawa oleh Ari Evyan dari gudang Bulog selanjutnya dijual Ari Evyan dan Jumrah kepada Abah Dae seharga Rp. 30.104.000,00 (tiga puluh juta seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan administrasi seolah-olah beras raskin tersebut telah diterima di Desa Wawonduru, terungkap fakta bahwa Jumrah telah menandatangani Berita Acara serah terima beras Raskin ke 13 di atas namanya Nurdin H. Tahamed selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan adanya peran yang berbeda untuk suatu tujuan yang telah dilakukan Terdakwa dengan pelaku lainnya, yakni tidak adanya monitoring dari Terdakwa selaku petugas Raskin, penjualan beras yang dilakukan oleh Ari Evyan dan Jumrah, AR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan Berita Acara serah terima beras Raskin ke 13 di atas namanya Nurdin H. Tahamed selaku Kepala Desa oleh Jumrah, AR, dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan dengan menyalahgunakan kewenangan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaannya, pada pokoknya menyampaikan bahwa semua unsur dakwa subsidair Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Majelis telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dan dakwaan subsidair Penuntut Umum dan ternyata telah dapat dibuktikan dan terpenuhi terpenuhi menurut hukum, dengan demikian Majelis berkesimpulan "Nota pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan hukum yang kuat, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, dan kerugian negara hanya sebesar Rp. 39.471.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) maka kepada kepada Terdakwa tidak layak dijatukan pidana Denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, berupa:

1.

115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekap penyerahan barang (GD1K) Nomor : 00120/08/12/032/01/R13 tgl. 23 Agustus 2012;
2.	Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tgl. 16 Agustus 2012;
3.	Nota-Intern Nomor : 08/Brs-Raskin/Dpu/13/2012 tgl. 16 Agustus 2012;
4.	Nota Angkut Beras Raskin tgl. 23 Agustus 2012;
5.	Nota Timbang Penyerahan Barang tgl. 23 Agustus 2012;
6.	Buku Expedisi Raskin.
7.	Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 16 Nopember 2012 sebesar Rp. 10.704.000,- (copy legalisir);
8.	Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) No. 00391/08/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 (copy legalisir);
9.	Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 22/08/23020/13/2012 tanggal 23 Agustus 2012 (copy legalisir);
10.	Tanda Terima Penyerahan Beras Raskin No. 22/SATKER RASKIN/ RASKIN 13/2012 TANGGAL 16 Agustus 2012 (copy legalisir);
11.	Alokasi beserta Jadwal Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) ke-13 Wilayah Kabupaten Dompus;
12.	Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompus Nomor : 281 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawonduru;
13.	Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus Nomor : 281 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawonduru beserta lampirannya;
14.	Perjanjian Jual Beli Gabah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kewajiban Giling Gabah No. PJB-00001/09/2012/02/KG2 tanggal 6 September 2012 antara MUHAMMAD SYAUKANI (Kepala Bulog Bima) dengan ROBY KIU (Wakil Direktur CV. Bintang Jaya);
15.	Daftar Penerima Raskin Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2012 tanggal 11 Pebruari, 16 Maret, 19 April, 10 Mei, 31 Juli, 8 September, 20 Nopember dan 27 Desember 2012;
16.	Daftar Penerima Raskin Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2012 tanggal 1 Januari 2012;
17.	1 (satu) CD berisi data Nama dan alamat RTS Program RASKIN Juni-Desember 2012.
18.	Surat Nomor : 050/94/APP/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal : Undangan Sosialisasi RASKIN.
19.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 511.1/2362/SJ tanggal 21 Juni 2012 perihal : Persiapan Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1433 Hijriyah.
20.	1 (satu) buku jilidan warna biru copy Tupoksi Kasubag Bina Program dan Produksi Daerah.
21.	1 (satu) bendel surat Nomor : B-217/Ekon/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 perihal : Penyampaian Salinan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 beserta Lampiran Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012.
22.	Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 290 Tahun 2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin (RASKIN) Kabupaten Dompu Bulan Juni-Desember 2012 beserta lampiran.
23.	1 (satu) gabung surat Nomor : 500/ 279/ Ekon tanggal 3 Agustus 2012 perihal Revisi Pagu Raskin Bulan Juni-Desember dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyaluran Raskin ke-13 Tahun 2012 beserta lampiran.
24.	1 (satu) Surat Nomor : 400/ 172/ EKON tanggal 30 April 2012 perihal Pagu Raskin Bulan Juni-Des 2012 beserta lampiran.
25.	Peraturan Bupati Dompu Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin di Kabupaten Dompu Tahun 2012.
26.	1 (satu) buku Pedoman Umum RASKIN 2011.
27.	1 (satu) buku Pedoman Umum RASKIN 2012.
28.	1 (satu) gabung Surat Nomor :B-1435/KMK/DEP.II/ VII/2012 Tanggal 3 Juli 2012 perihal Penyampaian Dokumen Program Raskin Juni-Desember 2012.
29.	1 (satu) surat Nomor : 518/770/ Ekon tanggal 5 Desember 2012 perihal : Evaluasi Program Pendistribusian Raskin Tahun 2012;
30.	Daftar Realisasi Raskin Kab. Dompu yang sudah tersalurkan Sub Divre II Bima Tahun 2012.

Masih akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Jumrah, AR dkk, maka Majelis menetapkan dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD, S.Sos** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD, S.Sos** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**



4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa
MUHAMMAD, S.Sos tersebut dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	Rekap penyerahan barang (GD1K) Nomor : 00120/08/12/032/01/R13 tgl. 23 Agustus 2012;
2.	Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tgl. 16 Agustus 2012;
3.	Nota-Intern Nomor : 08/Brs-Raskin/Dpu/13/2012 tgl. 16 Agustus 2012;
4.	Nota Angkut Beras Raskin tgl. 23 Agustus 2012;
5.	Nota Timbang Penyerahan Barang tgl. 23 Agustus 2012;
6.	Buku Expedisi Raskin.
7.	Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 16 Nopember 2012 sebesar Rp. 10.704.000,- (copy legalisir);
8.	Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) No. 00391/08/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 (copy legalisir);
9.	Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 22/08/23020/13/2012 tanggal 23 Agustus 2012 (copy legalisir);
10.	Tanda Terima Penyerahan Beras Raskin No. 22/SATKER RASKIN/RASKIN 13/2012 TANGGAL 16 Agustus 2012 (copy legalisir);
11.	Alokasi beserta Jadwal Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) ke-13 Wilayah Kabupaten Dompu;
12.	Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nomor : 281 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawonduru;
13.	Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Nomor : 281 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawonduru beserta lampirannya;
14.	Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kewajiban Giling Gabah No. PJB-00001/09/2012/02/KG2 tanggal 6 September 2012 antara MUHAMMAD SYAUKANI (Kepala Bulog Bima) dengan ROBY KIU (Wakil Direktur CV. Bintang Jaya);
15.	Daftar Penerima Raskin Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2012 tanggal 11 Pebruari, 16 Maret, 19 April, 10 Mei, 31 Juli, 8 September, 20 Nopember dan 27 Desember 2012;
16.	Daftar Penerima Raskin Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2012 tanggal 1 Januari 2012;
17.	1 (satu) CD berisi data Nama dan alamat RTS Program RASKIN Juni-Desember 2012.
18.	Surat Nomor : 050/94/APP/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal : Undangan Sosialisasi RASKIN.
19.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 511.1/2362/SJ tanggal 21 Juni 2012 perihal : Persiapan Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1433 Hijriyah.
20.	1 (satu) buku jilidan warna biru copy Tupoksi Kasubag Bina Program dan Produksi Daerah.
21.	1 (satu) bendel surat Nomor : B-217/Ekon/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 perihal : Penyampaian Salinan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 beserta Lampiran Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012.
22.	Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 290 Tahun 2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin (RASKIN) Kabupaten Dompu Bulan Juni-Desember 2012 beserta lampiran.



23.	1 (satu) gabung surat Nomor : 500/ 279/ Ekon tanggal 3 Agustus 2012 perihal Revisi Pagu Raskin Bulan Juni-Desember dan Penyaluran Raskin ke-13 Tahun 2012 beserta lampiran.
24.	1 (satu) Surat Nomor : 400/ 172/ EKON tanggal 30 April 2012 perihal Pagu Raskin Bulan Juni-Des 2012 beserta lampiran.
25.	Peraturan Bupati Dompu Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin di Kabupaten Dompu Tahun 2012.
26.	1 (satu) buku Pedoman Umum RASKIN 2011.
27.	1 (satu) buku Pedoman Umum RASKIN 2012.
28.	1 (satu) gabung Surat Nomor :B-1435/KMK/DEP.II/ VII/2012 Tanggal 3 Juli 2012 perihal Penyampaian Dokumen Program Raskin Juni-Desember 2012.
29.	1 (satu) surat Nomor : 518/770/ Ekon tanggal 5 Desember 2012 perihal : Evaluasi Program Pendistribusian Raskin Tahun 2012;
30.	Daftar Realisasi Raskin Kab. Dompu yang sudah tersalurkan Sub Divre II Bima Tahun 2012.

Dipergunakan dalam perkara Jumrah, AR dkk;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 oleh kami, **DR. SUTARNO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, SH.**, dan **FATHUR RAUZI, SH.,MH.**, para hakim Adhoc pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal 20 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh **JOKO SURYANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu,

dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota,

ttd.

EDWARD SAMOSIR, SH.
SH., MH.

ttd.

FATHUR RAUZI, SH., MH.

Hakim ketua,

ttd.

DR. SUTARNO,

Panitera Pengganti,

ttd.

AGUS SUSANTIJO.

Untuk turunan sesuai asli :
PENGADILAN NEGERI MATARAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

LALU IHSAN, SH., MH.

NIP. : 19631231 198603 1 040.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)